



AZZUHRI AL BAJURI
MUSLIH

ISU ISU HUKUM KELUARGA ISLAM

EDITORIAL
MUHAMMAD RIZAL

ISU-ISU HUKUM KELUARGA ISLAM

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam dan dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penulis.



ISU-ISU HUKUM KELUARGA ISLAM

Pengarang:
Azzuhri Al Bajuri
Muslih

Editorial:
Muhammad Rizal



Judul
Isu-Isu Hukum Keluarga Islam

Penulis
Azzuhri Al Bajuri
Muslih

Editor
Muhammad Rizal

Layouting
Yusrina Devi

Desain Sampul
Dhani Pangestu

Cetakan : Desember 2024
ISBN : 9786347479006

Diterbitkan pertama kali oleh:



LARISPA
Jl. Sei Mencirim Komplek Lalang Green Land I Blok C No. 18 Medan,
Sumatera Utara Kode Pos 20352
Telp. (061) 80026116, Fax : (061) 8002 1139
Surel: info@larispa.co.id dan dpppkmpi@gmail.com Hp: +62 812 608 1110
Website : www.larispa.co.id dan www.pkmpi.org

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penyusunan buku ajar ini.

Buku ini hadir sebagai upaya memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai perkembangan, dinamika, serta tantangan yang dihadapi hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat modern. Hukum keluarga Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keharmonisan, dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga umat. Namun, seiring dengan perubahan zaman, muncul berbagai isu dan permasalahan baru yang membutuhkan kajian lebih mendalam, baik dari aspek normatif, yuridis, maupun sosiologis. Melalui buku ini, penulis berusaha menyajikan analisis yang komprehensif serta memberi ruang bagi pembaca untuk memahami dan menelaah isu-isu aktual yang relevan dengan praktik hukum keluarga Islam di Indonesia maupun dunia Islam secara umum.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Muhammad Rizal, SE., M.Si dan tim LARISPA yang melakukan editing buku ini serta semua pihak atas kerjasamanya mulai dari awal sampai selesainya buku ini. Dan penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari sempurna sehingga segala masukan dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan.

KATA PENGANTAR EDITORIAL

Puji syukur kami kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga Editoria buku Isu-Isu Hukum Keluarga Islam ini selesai saya editing.

Dalam Buku Ini Di Tulis 9 BAB Yang Terdiri Dari : BAB 1: Pendahuluan, BAB 2: Tantangan Global dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, BAB 3: Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Perspektif Historis dan Kontemporer, BAB 4: Analisis Isu-Isu Kontemporer dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia, BAB 5: Perspektif Organisasi Islam dan Ulama tentang Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga Islam, BAB 6: Hukum Perkawinan Dalam Sistem Hukum Nasional, BAB 7: Perbandingan Hukum Keluarga Islam Indonesia dengan Negara Muslim Lain, BAB 8: Studi Kasus dan Analisis Putusan Pengadilan Agama, BAB 9: Kesimpulan dan Rekomendasi.

Buku ini memiliki kelebihan yang merupakan perpaduan ide gagasan dan materi dari pengajar di seluruh Indonesia yang mencoba memberikan warna baru dalam perkembangan metode pembelajaran dalam meningkatkan kualitas Pendidikan tinggi berstandar unggul.

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada DPP PKMPI dan larispa Indonesia atas kepercayaannya.

Medan, 21 Desember 2024

Muhammad Rizal

DAFTAR ISI

BAB I	ISU ISU KONTEMPORER HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA.....	1
BAB II	TANTANGAN GLOBAL DAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA.....	3
BAB III	PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA: PERSPEKTIF HISTORIS DAN KONTEMPORER	6
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU KONTEMPORER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA	11
BAB V	PERSPEKTIF ORGANISASI ISLAM DAN ULAMA TENTANG ISU-ISU KONTEMPORER HUKUM KELUARGA ISLAM	26
BAB VI	HUKUM PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL	33
BAB VII	PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA DENGAN NEGARA MUSLIM LAIN	43
BAB VIII	STUDI KASUS DAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA.....	46
BAB IX	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	49

BAB I

Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga Islam di Indonesia

1. Pendahuluan

Hukum keluarga Islam memegang peranan yang sangat signifikan dalam tatanan kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia.¹ Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pemahaman dan praktik hukum keluarga Islam memiliki implikasi luas bagi kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan global yang turut memengaruhi interpretasi dan implementasi hukum keluarga Islam. Arus globalisasi, modernisasi, dan kemajuan teknologi telah membawa perubahan mendasar dalam nilai-nilai dan praktik kehidupan sehari-hari, yang seringkali menimbulkan pertanyaan dan perdebatan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹

Dalam konteks ini, urgensi mempelajari isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menjadi semakin nyata. Pemahaman yang mendalam terhadap tantangan-tantangan ini diperlukan untuk menjaga keharmonisan dan kestabilan keluarga, melindungi hak-hak seluruh anggota keluarga, serta memastikan terwujudnya keadilan dalam penyelesaian berbagai sengketa keluarga yang mungkin timbul.² Meningkatnya pengaruh faktor-faktor eksternal menuntut adanya evaluasi ulang terhadap prinsip-prinsip tradisional hukum keluarga Islam dalam konteks Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketegangan antara mempertahankan nilai-nilai agama yang diyakini dengan kebutuhan untuk beradaptasi terhadap norma-norma masyarakat modern. Bahwa sekadar berpegang pada interpretasi tradisional mungkin tidak lagi

memadai untuk mengatasi isu-isu kontemporer secara efektif demi kesejahteraan keluarga dan penegakan keadilan di Indonesia modern.

Isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga Islam dapat didefinisikan sebagai masalah-masalah terkini yang relevan dan menjadi fokus perhatian dalam diskusi dan perkembangan hukum keluarga Islam.¹ Definisi ini tidak hanya terbatas pada masalah-masalah baru yang muncul sebagai akibat dari perubahan zaman, seperti dampak teknologi dan informasi, tetapi juga mencakup perkembangan pemikiran hukum Islam dewasa ini dalam merespons isu-isu kekinian yang telah lama ada namun mendapatkan sorotan baru dalam konteks modern.⁴ Dengan demikian, konsep "kontemporer" dalam konteks ini meluas melampaui sekadar isu-isu yang baru muncul, tetapi juga mencakup interpretasi dan adaptasi modern terhadap prinsip-prinsip hukum yang ada sebagai respons terhadap norma dan nilai masyarakat yang terus berkembang.

Buku ajar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa mengenai isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Ruang lingkupnya mencakup analisis berbagai perspektif dan pendekatan yang digunakan dalam menyikapi isu-isu tersebut, dengan harapan dapat mendorong pemikiran kritis dan menghasilkan solusi konstruktif terhadap tantangan hukum keluarga Islam di era modern. Secara spesifik, buku ini akan membahas isu-isu terkait perkawinan, poligami, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hak anak, dan waris.

BAB II

TANTANGAN GLOBAL DAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Pengaruh globalisasi, modernisasi, dan teknologi telah membawa dampak yang signifikan terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia. Budaya Barat, kemajuan teknologi informasi, dan arus informasi global telah merasuki tata nilai dan praktik kehidupan sehari-hari umat Muslim.¹ Seringkali, nilai-nilai yang dibawa oleh pengaruh global ini berbenturan dengan nilai-nilai tradisional yang menjadi landasan dalam hukum Islam.¹ Perkembangan teknologi dan informasi juga turut memengaruhi cara hukum keluarga Islam dipahami dan dipraktikkan di tengah masyarakat.⁵ Ketegangan antara pengaruh global dan nilai-nilai tradisional Islam menciptakan lanskap yang kompleks, di mana umat Muslim di Indonesia harus menavigasi norma dan ekspektasi yang berbeda dalam kehidupan keluarga mereka. Snippet ¹ secara eksplisit menyebutkan pengaruh budaya Barat, teknologi, dan arus informasi global pada nilai-nilai Muslim, yang sering bertentangan dengan nilai-nilai tradisional hukum Islam. Hal ini mengindikasikan tantangan yang signifikan bagi umat Islam Indonesia dalam mendamaikan pengaruh-pengaruh yang berpotensi divergen ini dalam struktur keluarga dan kerangka hukum mereka.

Isu-isu hak asasi manusia juga memiliki implikasi yang mendalam dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Isu-isu seperti hak perempuan, hak kelompok LGBT, kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat seringkali menjadi titik gesekan antara interpretasi konservatif dan progresif dalam hukum Islam.¹ Hukum keluarga Islam sering menjadi fokus utama dalam diskusi mengenai hak perempuan.¹ Praktik poligami, penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan peran wali dalam pengambilan keputusan penting merupakan beberapa isu sensitif yang terkait dengan hak perempuan dalam konteks hukum keluarga Islam.¹ Penerapan prinsip-prinsip hak asasi

manusia universal terhadap interpretasi tradisional hukum keluarga Islam seringkali mengungkapkan area-area konflik, terutama yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan kebebasan individu dalam unit keluarga. Snippet ¹ secara langsung mengidentifikasi hak perempuan, hak LGBT, kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat sebagai titik gesekan antara interpretasi konservatif dan progresif hukum Islam. Ini dengan jelas menunjukkan adanya tantangan dalam mengharmonisasikan hukum keluarga Islam tradisional dengan standar hak asasi manusia kontemporer di Indonesia.

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, terdapat dinamika interpretasi yang mencerminkan perbedaan pandangan antara kelompok tradisional dan progresif.¹ Pembaharuan hukum Islam di Indonesia mengacu pada dua metode utama: *intra-doctrinal reform*, yang melibatkan reinterpretasi dari dalam tradisi hukum Islam itu sendiri, dan *extra-doctrinal reform*, yang mempertimbangkan faktor-faktor di luar tradisi tersebut.⁵ Tipologi pembaharuan hukum Islam di kawasan dunia muslim meliputi negara-negara yang masih menjadikan Syariah sebagai hukum dasar, negara yang telah mengganti Syariah dengan hukum sekuler, dan negara yang menempuh jalan kompromi antara Syariah dan hukum sekuler.⁶ Indonesia termasuk dalam kategori negara yang menempuh jalan kompromi.⁶ Spektrum interpretasi dalam hukum keluarga Islam, mulai dari tradisional hingga progresif, mencerminkan perdebatan berkelanjutan mengenai relevansi dan penerapan prinsip-prinsip hukum historis dalam masyarakat Indonesia modern. Jalur kompromi yang dipilih Indonesia menandakan adanya upaya penyeimbangan antara tradisi agama dan norma hukum kontemporer. Snippets¹ dan⁶ menyoroti keberadaan interpretasi hukum Islam yang berbeda, dari konservatif hingga progresif. Snippet⁶ lebih lanjut mengkategorikan negara-negara Muslim berdasarkan pendekatan mereka terhadap Syariah, menempatkan Indonesia dalam kategori "kompromi". Ini menunjukkan adanya dinamika inheren dalam menginterpretasikan hukum keluarga Islam di Indonesia, di mana

berbagai sudut pandang dan kebutuhan untuk menyeimbangkan tradisi dengan modernitas membentuk perkembangan hukum.



BAB III

PEMBAHARUAN HUKUM

KELUARGA ISLAM DI INDONESIA:

PERSPEKTIF HISTORIS DAN

KONTEMPORER

Upaya untuk melaksanakan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam bidang hukum keluarga, telah menjadi perhatian utama.⁶ Perkembangan hukum Islam di negara modern, khususnya yang berkaitan dengan *ahwal al syakhsiyah* (hukum status personal), menunjukkan adanya akomodasi terhadap gagasan-gagasan pembaharuan pemikiran hukum Islam yang relatif fenomenal.⁶ Secara historis, pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan keagamaan yang berbeda.⁷ Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk menjadi salah satu tonggak awal dalam upaya pembaharuan hukum keluarga di Indonesia.⁸ Perjalanan historis legislasi hukum keluarga Islam di Indonesia memperlihatkan upaya berkelanjutan untuk mengadaptasi dan mereformasi kerangka hukum sebagai respons terhadap perubahan masyarakat dan evolusi interpretasi prinsip-prinsip Islam. Snippet ⁶ mencatat keunggulan hukum keluarga dalam implementasi hukum Islam di Indonesia dan akomodasi ide-ide reformasi dalam perkembangan hukum modern. Snippet ⁸ mengidentifikasi undang-undang awal sebagai titik awal upaya reformasi. Gambaran historis ini menunjukkan proses perkembangan legislatif yang panjang dan berkelanjutan di bidang ini.

Metode dan paradigma pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia menunjukkan adanya beragam pendekatan. Teori kontemporer dalam hukum keluarga Islam memberikan kriteria yang lebih konkret dalam beberapa aspek, seperti dalam hal poligami di mana pemikir kontemporer

memberikan kriteria yang lebih spesifik untuk menjamin keadilan.⁹ Paradigma pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia mencakup *Intra Doctrinal Reform*, yang berfokus pada reinterpretasi dan pengembangan prinsip-prinsip hukum dari dalam tradisi Islam, dan *Extra Doctrinal Reform*, yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan politik di luar doktrin tradisional.⁵ Metode pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia juga meliputi *takhayyur*, yaitu memilih pendapat dari berbagai mazhab atau ulama, termasuk yang di luar mazhab yang dominan, dan *talfiq*, yaitu menggabungkan berbagai pendapat ulama dalam merumuskan hukum untuk suatu masalah.⁷ Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia juga didorong oleh perubahan kondisi sosial, situasi tempat, dan perkembangan zaman.⁷ Reformasi kontemporer dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menggunakan berbagai metodologi, yang bersumber dari reinterpretasi internal tradisi hukum Islam dan pertimbangan eksternal kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip hukum modern, menunjukkan pendekatan multi-faceted terhadap perkembangan hukum. Snippets⁹, dan⁷ merinci metode dan paradigma spesifik yang digunakan dalam reformasi hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia. Ini termasuk mengambil dari dalam tradisi hukum Islam (intra-doktrinal) dan mempertimbangkan faktor eksternal (ekstra-doktrinal), serta teknik spesifik seperti *takhayyur* dan *talfiq*. Ini menunjukkan pendekatan yang disengaja dan bervariasi untuk memperbarui hukum.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft* KHI (CLD KHI) memainkan peran yang signifikan dalam pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. KHI bertujuan untuk menyediakan pedoman hukum yang seragam bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya hukum keluarga dan waris.¹¹ Selain itu, KHI juga bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat hak dan kewajiban masyarakat Muslim Indonesia dalam konteks hubungan keluarga.¹¹ CLD KHI

muncul sebagai pembanding terhadap KHI, dengan tujuan utama untuk menjamin kemaslahatan bagi suami dan istri, serta dianggap lebih adil, setara, dan tidak bias gender dalam hukum perkawinan.³ CLD KHI menawarkan pasal-pasal pembaharuan yang lebih progresif dalam hukum keluarga Islam, mencakup berbagai aspek seperti perkawinan, perceraian, dan hak anak.³ KHI merepresentasikan langkah penting menuju kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia, sementara CLD KHI menandakan upaya reformasi yang lebih progresif yang bertujuan untuk mengatasi bias gender yang dirasakan dan mempromosikan kesetaraan yang lebih besar dalam kerangka hukum. Keberadaan kedua dokumen ini menyoroti evolusi dan perdebatan berkelanjutan mengenai reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Snippet ¹¹ menjelaskan tujuan KHI sebagai penyediaan panduan hukum dan klarifikasi hak dan kewajiban. Snippets ³ dan ¹² memperkenalkan CLD KHI sebagai alternatif yang lebih progresif yang berfokus pada kesetaraan gender. Ini menunjukkan lanskap dinamis di mana KHI berfungsi sebagai standar saat ini, sementara CLD KHI mengusulkan reformasi lebih lanjut dan menyoroti diskusi berkelanjutan tentang arah hukum keluarga Islam di Indonesia.

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki akar historis yang panjang dan kompleks, berawal dari penerapan hukum adat yang kemudian berasimilasi dengan norma-norma syariah sejak masa kerajaan Islam Nusantara. Pada periode awal ini, hukum Islam diterapkan secara kultural dalam kehidupan masyarakat tanpa kodifikasi formal (*Nasution, 2018*). Setelah masa kolonial, muncul dualisme hukum antara hukum adat dan hukum Islam yang berlangsung hingga awal kemerdekaan, di mana hukum Islam masih diakui secara terbatas dalam bidang perkawinan dan waris (*Aziz, 2021*).

Pada masa pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai melakukan upaya sistematis untuk mengakomodasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Puncaknya terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi tonggak penting kodifikasi hukum

keluarga Islam (*Zuhdi, 2019*). Walaupun bersifat umum dan tidak sepenuhnya berdasarkan syariah, undang-undang ini membuka ruang besar bagi penerapan prinsip-prinsip Islam melalui peraturan pelaksana dan pengadilan agama (*Shihab, 2021*).

Selanjutnya, pembaharuan hukum keluarga Islam semakin menguat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dokumen ini dianggap sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam nasional pertama yang bersifat substantif (*Arrasyid, 2023*). KHI menjadi acuan utama bagi hakim di pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara perkawinan, waris, dan wakaf, serta merepresentasikan hasil ijtihad kolektif antara ulama, pemerintah, dan akademisi (*Hakim, 2023*).

Dalam perkembangannya, pembaharuan hukum keluarga Islam juga mencerminkan dinamika sosial dan tuntutan kesetaraan gender. Isu-isu seperti batas usia perkawinan, hak talak, dan perlindungan anak menjadi topik utama dalam revisi kebijakan nasional. Pembahasan mengenai perubahan Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019, misalnya, menunjukkan keberanian negara dalam memperkuat posisi perempuan dalam hukum keluarga (*Rahman, 2019*). Langkah ini dianggap sebagai bentuk aktualisasi maqasid al-syariah dalam konteks kebangsaan (*Nasution, 2021*).

Dari perspektif kontemporer, pembaharuan hukum keluarga Islam tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga pada transformasi nilai dan paradigma sosial. Perubahan pola keluarga modern yang dipengaruhi teknologi, globalisasi, dan ekonomi telah mendorong lahirnya fatwa-fatwa baru mengenai pernikahan daring, reproduksi berbantu, dan perceraian digital (*Al-Haddad, 2020*). Para ulama dan organisasi Islam seperti MUI dan NU berperan aktif dalam menafsirkan ulang hukum dengan mempertimbangkan maslahat dan keadilan sosial (*Fauzi, 2024*).

Pembaharuan juga terlihat dari pendekatan akademik dan metodologis yang digunakan oleh para ahli hukum Islam di Indonesia. Jika pada masa awal pendekatan hukum bersifat

tekstual, kini banyak cendekiawan menerapkan pendekatan maqasid al-syariah dan ijtihad kontekstual untuk menjawab persoalan hukum keluarga yang kompleks (*Hafidz, 2021*). Pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman (*Syaifuddin, 2020*).

Secara keseluruhan, pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia adalah hasil dialog panjang antara teks, tradisi, dan realitas sosial. Ia tidak hanya mencerminkan upaya pemerintah dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional, tetapi juga memperlihatkan kematangan intelektual ulama dan akademisi dalam menghadapi isu-isu kontemporer (*Azmi, 2022*). Dengan demikian, hukum keluarga Islam di Indonesia terus berevolusi menuju sistem yang berkeadilan, kontekstual, dan sesuai dengan semangat maqasid al-syariah (*Shihab, 2021*).



BAB IV

ANALISIS ISU-ISU KONTEMPORER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

1. Perkawinan

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membawa perubahan signifikan terkait batas usia minimal perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita, menyamakan usia perkawinan bagi kedua jenis kelamin.¹³ Sebelumnya, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur batas usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.¹⁴ Meskipun demikian, dispensasi nikah masih dapat diberikan oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum mencapai usia 19 tahun dalam keadaan tertentu.¹⁶ Alasan utama permohonan dispensasi nikah seringkali disebabkan oleh kehamilan di luar nikah.¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 kemudian dikeluarkan untuk mengatur pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, memberikan panduan bagi hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan permohonan tersebut.¹⁵ Peningkatan batas usia minimal menikah mencerminkan kekhawatiran akan kesejahteraan dan kematangan individu yang memasuki pernikahan. Namun, tingginya angka permohonan dispensasi, yang seringkali disebabkan oleh kehamilan pranikah, menunjukkan bahwa perubahan hukum ini menghadapi tantangan dalam implementasi dan efektivitasnya dalam mengatasi akar permasalahan pernikahan dini. Bahwa meskipun undang-undang bertujuan mencegah pernikahan dini, faktor-faktor sosial dan proses dispensasi menciptakan pengecualian,

mengindikasikan interaksi kompleks antara reformasi hukum dan realitas sosial.

Peranan wali nikah dan permasalahannya dalam konteks kekinian juga menjadi salah satu pokok kajian penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.¹⁹ Dalam penentuan wali nikah, seringkali muncul dilema antara perspektif fikih (hukum Islam) dan hukum negara, terutama terkait dengan siapa yang berhak menjadi wali dan bagaimana prosedur perwalian yang sah menurut kedua sistem hukum tersebut.¹⁰ Praktik di lapangan juga menunjukkan adanya berbagai problem dan tantangan dalam penentuan wali nikah, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa dalam proses pernikahan.¹⁰ Peran wali dalam pernikahan tetap menjadi isu signifikan, dengan potensi konflik antara persyaratan hukum Islam tradisional dan kerangka hukum kontemporer, serta tantangan praktis dalam penerapannya. Bahwa Snippet ¹⁹ mengidentifikasi peran wali sebagai isu kunci. Snippet ¹⁰ secara eksplisit menyebutkan dilema antara fikih dan hukum negara mengenai penentuan wali. Ini menunjukkan bahwa konsep hukum Islam tradisional tentang wali menghadapi tantangan dan kompleksitas dalam konteks hukum Indonesia modern.

Masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan juga merupakan pokok kajian yang tidak kalah penting dalam hukum keluarga Islam.¹⁹ Dalam hukum Islam, nikah siri (pernikahan yang hanya dilakukan secara agama tanpa dicatatkan oleh negara) dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan ajaran Islam.²⁰ Namun, pernikahan yang tidak tercatat secara resmi oleh negara tidak memiliki pengakuan hukum, yang kemudian berdampak pada hak-hak istri dan status anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.²² Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa nikah siri hukumnya sah secara agama karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharat* (dampak negatif) yang ditimbulkannya, dan oleh karena itu, pernikahan sebaiknya dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang.²⁹ Meskipun sah secara agama dalam kondisi tertentu, kurangnya

pengakuan hukum terhadap nikah siri menciptakan kerentanan signifikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak, menyoroti pentingnya pencatatan perkawinan resmi untuk memastikan hak dan perlindungan hukum. Sikap MUI lebih lanjut menekankan bahaya sosial yang dapat timbul dari pernikahan yang tidak tercatat. Bahwa Snippets ²⁰, dan ²² mengklarifikasi validitas agama tetapi invaliditas hukum nikah siri. Snippets ²³, dan ²⁷ merinci konsekuensi negatif bagi istri dan anak-anak. Snippet ²⁹ menyajikan fatwa MUI mengenai masalah tersebut. Urutan ini mengungkapkan konflik yang jelas antara praktik agama dan hukum negara, dengan implikasi signifikan terhadap hak hukum dan kesejahteraan sosial.

Perjanjian perkawinan, baik yang dibuat sebelum (prenuptial) maupun sesudah (postnuptial) pernikahan, menjadi semakin relevan dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Perjanjian ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang dapat melindungi hak-hak masing-masing pihak dalam perkawinan, terutama dalam hal pembagian harta dan kewajiban apabila terjadi perpisahan di kemudian hari.³⁰ Peningkatan kesadaran dan pemanfaatan perjanjian perkawinan di Indonesia menunjukkan adanya keinginan yang berkembang di kalangan pasangan untuk secara proaktif mengelola hak-hak finansial dan hukum mereka dalam pernikahan, yang berpotensi mencerminkan pergeseran menuju otonomi individu yang lebih besar dan pengakuan atas kompleksitas hubungan perkawinan modern. Bahwa Snippet ¹⁰ (dari pengetahuan yang lebih luas) menegaskan keberadaan perjanjian pranikah dan pascanikah. Snippet ³⁰ menyoroti fungsinya dalam melindungi hak, terutama mengenai keuangan saat berpisah. Ini menunjukkan tren pasangan yang lebih mengendalikan pengaturan perkawinan mereka, mungkin didorong oleh peningkatan kesadaran akan hak hukum dan potensi pembubaran perkawinan.

Perkawinan campuran, atau pernikahan beda agama, merupakan isu kontemporer yang sangat krusial di Indonesia.²³ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut

hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.³³ Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah bagi umat Islam.³⁵ Lebih lanjut, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Surat Edaran (SEMA) No. 2 Tahun 2023 yang secara tegas melarang hakim di semua tingkatan pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara pasangan yang berbeda agama dan kepercayaan.⁴¹ Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Perkawinan terkait dengan pernikahan beda agama, mempertahankan status quo hukum.⁵¹ Status hukum pernikahan beda agama di Indonesia tetap menjadi perdebatan sengit, dengan larangan hukum dan agama yang kuat namun di sisi lain terdapat contoh persetujuan yudisial dan praktik sosial yang terus berlangsung. SEMA No. 2 Tahun 2023 merepresentasikan pengetatan signifikan terhadap sikap hukum terhadap pernikahan semacam itu, yang berpotensi menciptakan tantangan lebih lanjut bagi pasangan beda agama yang mencari pengakuan hukum atas pernikahan mereka. Bahwa Snippets ²³, dan ³² menetapkan pernikahan beda agama sebagai isu kontemporer utama. Snippets ³³ dan ³⁴ menguraikan dasar hukum keabsahan pernikahan. Snippets ³⁵⁻³⁷ dan ³⁵⁻⁴⁰ menyajikan larangan keras MUI. Snippets ⁴¹⁻⁵⁰ merinci sikap restriktif SEMA No. 2. Snippets ⁵¹ dan ⁵² menyebutkan keputusan MK. Rangkaian informasi yang kompleks ini mengungkapkan adanya perpecahan mendalam dan perjuangan berkelanjutan mengenai pengakuan hukum pernikahan beda agama di Indonesia, dengan SEMA baru-baru ini semakin memperkuat larangan tersebut.

2. Poligami

Poligami, atau perkawinan seorang pria dengan lebih dari satu wanita, diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu dalam hukum Islam.⁶ Di Indonesia, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara rinci persyaratan dan prosedur poligami. Persyaratan tersebut meliputi keharusan adanya izin dari Pengadilan Agama,

persetujuan tertulis dari istri atau istri-istri yang telah ada, serta kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anaknya, baik dalam hal nafkah maupun perhatian.⁵³ Alasan-alasan yang dapat diajukan suami untuk berpoligami antara lain adalah apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵⁵ Meskipun diperbolehkan dalam hukum Islam dengan persyaratan yang ketat, praktik poligami di Indonesia sangat diatur oleh hukum positif, menciptakan lanskap hukum yang kompleks di mana kepatuhan terhadap persyaratan agama dan negara diperlukan. Penekanan pada keadilan dan prosedur yang rinci menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan kebebasan beragama dengan perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami. Bahwa berbagai snippet⁶ menegaskan kebolehan poligami dalam Islam dengan syarat. Snippets⁵³⁻⁶⁹, dan⁵⁸ merinci persyaratan khusus berdasarkan hukum Islam dan positif, termasuk izin pengadilan, persetujuan istri, dan kemampuan suami untuk adil. Snippets⁵⁵, dan⁶⁶ mencantumkan alasan yang sah untuk mencari poligami. Gambaran komprehensif ini menunjukkan kerangka regulasi ganda dengan penekanan kuat pada keadilan dan kebenaran prosedural.

Hukum di Indonesia juga mengakui dan berusaha melindungi hak-hak istri dalam perkawinan poligami. Istri pertama memiliki hak untuk memberikan atau menolak persetujuan atas pernikahan poligami yang akan dilakukan oleh suaminya.⁶⁶ Selain itu, istri berhak untuk mendapatkan keadilan dalam hal nafkah dan perhatian dari suami, sehingga tidak ada diskriminasi atau pengabaian terhadap salah satu pihak.⁶⁶ Jika istri merasa dirugikan akibat praktik poligami yang dilakukan oleh suaminya, ia memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga secara spesifik mengatur berbagai hak istri dalam perkawinan poligami, termasuk hak atas nafkah, tempat tinggal yang layak, serta kesempatan untuk mendapatkan pendidikan agama.⁶⁷ Kerangka hukum di Indonesia mengakui dan berusaha melindungi hak-hak

istri dalam perkawinan poligami, memberikan mereka agensi signifikan dalam proses pengambilan keputusan dan jalan keluar jika hak-hak mereka dilanggar. Ini menunjukkan upaya untuk mengurangi potensi ketidakadilan yang sering dikaitkan dengan poligami. Bahwa Snippets ⁶⁶, dan ⁶⁶ secara eksplisit menyatakan hak-hak istri pertama, termasuk hak untuk menyetujui dan mengajukan gugatan cerai jika dirugikan. Snippet ⁶⁷ menyebutkan hak-hak spesifik yang diatur dalam KHI. Fokus pada hak-hak istri ini menunjukkan pengakuan hukum atas kerentanan mereka dalam hubungan poligami dan upaya untuk memberi mereka perlindungan hukum.

Analisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama terkait izin poligami memberikan gambaran tentang bagaimana hukum positif dan hukum Islam diterapkan dalam praktik. Pengadilan Agama akan memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila alasan dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan ajaran Islam telah terpenuhi.⁵³ Studi kasus terhadap berbagai putusan Pengadilan Agama menunjukkan adanya beragam pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan izin poligami. Beberapa kasus menunjukkan bahwa izin poligami dikabulkan dengan pertimbangan bahwa istri pertama tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri atau tidak dapat memberikan keturunan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan suami untuk berlaku adil dan memenuhi kebutuhan semua pihak.⁷⁰ Analisis putusan Pengadilan Agama mengungkapkan penerapan praktis undang-undang poligami di Indonesia, menyoroti peran yudikatif dalam menafsirkan dan menegakkan persyaratan hukum sambil mempertimbangkan keadaan individu dan prinsip-prinsip hukum Islam. Berbagai hasil dan pertimbangan yudisial dalam kasus-kasus ini menggarisbawahi kompleksitas dan sensitivitas poligami dalam sistem hukum Indonesia. Bahwa Snippets ⁵³, dan ⁶⁶ menguraikan kondisi umum untuk pemberian izin poligami. Snippets ^{70,74} secara khusus menyebutkan studi kasus dan berbagai faktor yang dipertimbangkan oleh hakim, seperti

ketidakmampuan istri untuk memenuhi kewajiban perkawinan atau melahirkan anak. Ini menunjukkan bahwa pengadilan memainkan peran penting dalam memediasi dan mengatur poligami berdasarkan rincian spesifik dari setiap kasus, menunjukkan pendekatan yang bernuansa di luar sekadar bunyi undang-undang.

3. Perceraian

Prosedur perceraian di Indonesia, khususnya bagi umat Islam, diatur secara rinci di Pengadilan Agama. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah adanya upaya damai atau mediasi yang dilakukan oleh pengadilan dan dinyatakan gagal.⁷⁵ Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami (cerai talak) maupun istri (cerai gugat) ke Pengadilan Agama yang sesuai dengan domisili pihak tergugat.³⁰ Alasan-alasan yang dapat menjadi dasar perceraian meliputi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri, masalah ekonomi yang berkepanjangan, serta salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu tertentu.⁷⁷ Proses perceraian di Pengadilan Agama melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan gugatan, proses mediasi untuk mencapai perdamaian, pemeriksaan pokok perkara dalam sidang, pembuktian dengan saksi dan alat bukti lainnya, hingga akhirnya hakim mengeluarkan putusan perceraian dan diterbitkannya akta cerai sebagai bukti sah telah terjadinya perceraian.³⁰ Proses hukum perceraian di Indonesia, terutama bagi umat Islam melalui Pengadilan Agama, menekankan upaya rekonsiliasi sebelum mengabulkan perceraian. Alasan-alasan yang diakui untuk perceraian mencerminkan tantangan perkawinan umum dalam masyarakat modern, dan prosedur multi-tahap bertujuan untuk memastikan proses hukum yang adil dan penyelesaian yang adil. Bahwa Snippet ⁷⁵ menyatakan persyaratan rekonsiliasi sebelum perceraian. Snippets ³⁰⁻⁷⁶ merinci langkah-langkah prosedural di Pengadilan Agama. Snippet ⁷⁷ mencantumkan alasan utama perceraian. Urutan ini menyoroti proses hukum yang terstruktur

dengan fokus pada mediasi dan alasan spesifik untuk pembubaran.

Setelah terjadinya perceraian, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban pasca perceraian yang diatur oleh hukum. Istri yang diceraikan berhak atas nafkah iddah, yaitu nafkah selama masa tunggu setelah perceraian, dan nafkah mut'ah, yaitu pemberian mantan suami kepada mantan istri sebagai bentuk kompensasi.⁷⁵ Harta yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta gono gini atau harta bersama yang harus dibagi secara adil antara mantan suami dan istri.³⁰ Pembagian harta gono gini umumnya dilakukan secara seimbang, yaitu 50:50, kecuali jika terdapat perjanjian pranikah yang mengatur pembagian harta secara berbeda.⁷⁵ Terkait hak asuh anak (*hadanah*), pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), umumnya anak yang belum mencapai usia 12 tahun diasuh oleh ibunya, kecuali jika terbukti bahwa ibu tidak layak untuk mengasuh anak tersebut.⁷⁵ Hukum Indonesia memberikan hak dan kewajiban finansial dan hak asuh yang spesifik bagi pasangan yang bercerai, bertujuan untuk memastikan kesejahteraan kedua pasangan dan anak-anak yang terlibat. Penekanan pada harta perkawinan yang diperoleh bersama dan kepentingan terbaik anak mencerminkan perhatian terhadap keadilan dan perlindungan pihak yang rentan pasca perceraian. Bahwa Snippets⁷⁵ dan⁷⁹ menyebutkan *nafkah iddah* dan *mut'ah*. Snippets³⁰, dan⁸¹⁻⁸⁴ merinci konsep dan pembagian *gono gini*. Snippet⁷⁵ menguraikan prinsip-prinsip hak asuh anak (*hadanah*). Ini menunjukkan kerangka hukum yang komprehensif yang menangani konsekuensi langsung dan jangka panjang dari perceraian bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam fenomena perceraian kontemporer di Indonesia, gugatan cerai yang diajukan oleh istri (cerai gugat) menunjukkan tren yang mendominasi jumlah kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama.⁷⁷ Faktor-faktor yang menjadi penyebab utama perceraian di era modern ini antara lain adalah perselisihan dan

pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri yang sulit didamaikan, masalah ekonomi yang membebani kehidupan rumah tangga, serta salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa kepastian.⁷⁷ Bahkan, pandemi Covid-19 juga turut berkontribusi terhadap peningkatan angka perceraian akibat tekanan masalah ekonomi yang dihadapi oleh banyak keluarga.⁸⁷ Dominasi gugatan cerai yang diajukan oleh istri menunjukkan adanya pergeseran dalam dinamika sosial dan pemberdayaan perempuan, di mana mereka semakin berani mencari solusi hukum ketika menghadapi kesulitan dalam perkawinan. Penyebab-penyebab perceraian yang teridentifikasi menyoroti dampak signifikan tekanan ekonomi dan masalah komunikasi terhadap perkawinan di Indonesia kontemporer. Bahwa Snippets⁸⁵ dan⁷⁷ menyatakan bahwa istri yang mengajukan mayoritas kasus perceraian. Snippets⁷⁷, dan⁸⁶ mengidentifikasi faktor-faktor kunci seperti konflik terus-menerus dan masalah ekonomi. Snippet⁸⁷ menghubungkan pandemi dengan peningkatan tingkat perceraian akibat kesulitan ekonomi. Tren ini menunjukkan perubahan peran perempuan dalam perkawinan dan menyoroti faktor-faktor sosial-ekonomi yang berkontribusi pada keretakan perkawinan di Indonesia.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu serius yang dilarang keras baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.⁸⁸ Negara Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang secara komprehensif mengatur berbagai bentuk KDRT, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi.⁸⁸ Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan KDRT dipandang sebagai perbuatan terlarang dan termasuk dalam kategori *jarimah* (tindak pidana) yang harus dihindari dan pelaku dapat dikenakan sanksi.⁸⁸ Baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia secara tegas mengutuk segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, mencerminkan komitmen bersama untuk melindungi

individu dalam unit keluarga. Keberadaan undang-undang spesifik seperti UU No. 23 Tahun 2004 menunjukkan upaya negara untuk mengkriminalisasi dan mengatasi masalah ini, sejalan dengan prinsip-prinsip etika Islam yang lebih luas. Bahwa berbagai snippet⁸⁸ secara eksplisit menyatakan larangan KDRT dalam Islam. Snippets^{88,112}, dan⁸⁸ merinci ketentuan UU No. 23 Tahun 2004. Snippets⁸⁸, dan⁸⁸ menghubungkan KDRT dengan hukum pidana Islam. Konvergensi perspektif hukum agama dan sekuler ini menggarisbawahi sikap tegas terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Konsep *nusyuz* dalam perkawinan, yang merujuk pada ketidaktaatan istri terhadap suami, seringkali disalahartikan sebagai pembenaran bagi tindakan kekerasan terhadap istri.¹¹ Sebagian ulama memang memperbolehkan suami untuk memukul istri yang melakukan *nusyuz*, namun dengan syarat pukulan tersebut tidak bersifat menyakitkan atau melukai.⁸⁸ Meskipun demikian, pandangan progresif dalam hukum Islam menolak segala bentuk pemukulan terhadap istri dalam kondisi apapun, menekankan pada pendekatan yang lebih damai dan konstruktif dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.¹⁰² Penting untuk dicatat bahwa *nusyuz* tidak hanya dapat dilakukan oleh istri, tetapi juga oleh suami, yang menunjukkan bahwa ketidaktaatan dalam perkawinan dapat terjadi dari kedua belah pihak.¹¹ Konsep *nusyuz* merupakan isu yang kompleks dan seringkali menimbulkan perdebatan, dengan interpretasi tradisional terkadang digunakan untuk membenarkan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, perspektif Islam progresif dan reformasi hukum menekankan pendekatan non-kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan dan mengakui bahwa kedua pasangan dapat melakukan *nusyuz*. Ini menyoroti perdebatan yang sedang berlangsung tentang batas-batas hak dan tanggung jawab perkawinan dalam hukum keluarga Islam. Bahwa Snippets¹¹, dan¹⁰⁷ menunjukkan seringnya kesalahpahaman *nusyuz* sebagai pembenaran kekerasan. Snippets⁸⁸, dan¹⁰² menyebutkan kebolehan memukul secara bersyarat dalam beberapa interpretasi. Snippets¹⁰² dan¹⁰⁷ menyajikan pandangan

progresif yang menentang segala bentuk pemukulan istri. Snippet ¹¹ mencatat bahwa suami juga dapat melakukan *nusyuz*. Ini mengungkapkan spektrum interpretasi dan perdebatan yang jelas seputar penerapan *nusyuz* dan hubungannya dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang PKDRT memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.⁹¹ Korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.⁹¹ Selain itu, korban juga berhak atas pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan khusus terkait kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan, serta pelayanan bimbingan rohani.⁹¹ Organisasi-organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada korban KDRT, melengkapi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁰⁵ Kerangka hukum di Indonesia, melalui UU PKDRT, menetapkan perlindungan komprehensif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, mengakui hak mereka atas keselamatan, dukungan, dan akses terhadap keadilan. Peran aktif LSM menggarisbawahi pentingnya inisiatif berbasis masyarakat dalam melengkapi upaya negara untuk memerangi KDRT dan menyediakan layanan penting bagi para penyintas. Bahwa Snippets ⁹¹, dan ¹¹² menegaskan bahwa UU PKDRT memberikan perlindungan hukum. Snippet ⁹¹ merinci hak-hak spesifik korban. Snippet ¹⁰⁵ menyoroti peran penting organisasi perempuan dan LSM. Ini menunjukkan pendekatan berlapis dalam melindungi korban KDRT, melibatkan baik undang-undang maupun keterlibatan masyarakat sipil.

5. Hak Anak dalam Keluarga

Status dan hak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (melalui nikah siri) merupakan isu yang kompleks dalam

hukum keluarga Islam di Indonesia. Menurut hukum negara, anak yang lahir dari nikah siri dianggap sebagai anak luar kawin.²⁴ Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan signifikan dengan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui tes DNA, dan/atau didukung oleh bukti hukum lain yang sah.²⁴ Meskipun demikian, anak yang lahir dari nikah siri masih menghadapi berbagai ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan hak waris dan hak atas nafkah dari ayah biologisnya.²⁴ Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengesahkan status anak yang lahir dari nikah siri apabila pernikahan orang tuanya telah diisbatkan (dinyatakan sah secara hukum) melalui proses peradilan.¹³¹ Status hukum anak yang lahir dari nikah siri di Indonesia kompleks dan terus berkembang. Meskipun masih dianggap tidak sah menurut hukum negara, keputusan Mahkamah Konstitusi memberikan jalan untuk mengakui hak-hak mereka, terutama yang berkaitan dengan ayah biologis mereka. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan hak-hak ini sepenuhnya terwujud, terutama mengenai warisan dan dukungan finansial, menyoroti perlunya reformasi hukum dan sosial yang berkelanjutan untuk melindungi anak-anak yang rentan ini. Bahwa berbagai snippet²⁴ menegaskan status anak dari nikah siri sebagai tidak sah menurut hukum negara. Snippets²⁴⁻¹²⁵, dan¹²⁶⁻²⁵⁻¹¹⁸ merinci implikasi keputusan MK. Snippets²⁴ menyoroti ketidakpastian hukum. Snippet¹³¹ menyebutkan peran Pengadilan Agama dalam melegitimasi anak-anak ini. Jaringan informasi yang rumit ini mengungkapkan sistem hukum yang bergumul dengan kompleksitas nikah siri dan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan semacam itu, dengan keputusan MK mewakili upaya signifikan untuk mengatasi masalah ini.

Dalam konteks perkawinan yang sah, anak memiliki status dan hak yang jelas menurut hukum. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.²⁷ Hak-hak anak meliputi hak atas identitas yang diakui oleh negara, seperti akta kelahiran, hak atas nafkah yang menjadi tanggung

jawab kedua orang tuanya, hak atas pendidikan yang layak, serta hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.²³ Apabila terjadi perceraian antara orang tua, hak asuh anak (hadanah) akan dipertimbangkan dan diputuskan oleh pengadilan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.⁷⁵ Hukum Indonesia mengakui hak-hak fundamental anak dalam keluarga, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian, memprioritaskan kesejahteraan mereka dan memastikan akses mereka terhadap kebutuhan esensial dan perlindungan. Prinsip kepentingan terbaik anak yang memandu keputusan hak asuh menggarisbawahi komitmen sistem hukum untuk menjaga kesejahteraan anak-anak dalam masalah hukum keluarga. Bahwa Snippets ²⁷, dan ¹¹³ mendefinisikan anak sah. Berbagai snippet ²³ menyebutkan berbagai hak anak. Snippet ⁷⁵ menyoroti prinsip "kepentingan terbaik anak" dalam kasus hak asuh. Ini menunjukkan kerangka hukum yang sangat menekankan pada perlindungan hak dan kesejahteraan anak dalam konteks hukum keluarga.

6. Hukum Waris Islam Kontemporer

Implementasi hukum waris Islam di Indonesia diatur terutama melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama.¹³² Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa waris di antara umat Islam.³⁰ KHI secara rinci mengatur mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, besaran bagian warisan masing-masing ahli waris, serta ketentuan terkait wasiat dan hibah.¹³² Praktik di Pengadilan Agama menunjukkan implementasi hukum waris Islam dengan berbagai dinamika dan penyesuaian terhadap kasus-kasus konkret yang diajukan.¹³² Implementasi hukum waris Islam di Indonesia, terutama melalui KHI dan Pengadilan Agama, mencerminkan sistem hukum yang berusaha untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam tradisional sambil menavigasi kompleksitas masyarakat modern. Keterlibatan Pengadilan Agama menggarisbawahi pengakuan negara terhadap hukum Islam di domain ini, dan

dinamika yang diamati dalam praktik pengadilan menunjukkan adaptasi dan interpretasi prinsip-prinsip ini yang sedang berlangsung. Bahwa berbagai snippet¹³² menegaskan KHI sebagai instrumen hukum utama untuk waris Islam. Snippets³⁰⁻⁷⁶, dan¹⁴⁵⁻¹⁴⁷ menyoroti yurisdiksi Pengadilan Agama. Snippets¹³², dan¹³⁶ menguraikan isi KHI. Snippets¹³²⁻¹⁴⁷ membahas implementasi praktis di pengadilan. Gambaran komprehensif ini menunjukkan kerangka hukum formal untuk waris Islam dengan sistem peradilan khusus untuk penerapannya.

Dalam hukum waris Islam kontemporer di Indonesia, muncul beberapa isu yang menjadi perhatian dan perdebatan. Salah satunya adalah konsep ahli waris pengganti (*mawālī*), di mana KHI mengatur bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dapat digantikan oleh anaknya dalam menerima bagian warisan.¹³³ Selain itu, dikenal pula konsep wasiat wajibah, yaitu pemberian wasiat secara otomatis kepada ahli waris tertentu yang tidak mendapatkan bagian warisan secara langsung, seperti cucu dari anak laki-laki yang meninggal lebih dahulu.¹³³ Perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hak waris cucu juga menjadi isu kontemporer yang menarik untuk dikaji.¹⁴² Begitu pula dengan isu warisan bagi anak atau orang tua angkat, yang dalam hukum waris Islam tradisional tidak diakui haknya untuk mewaris secara langsung, namun dalam perkembangan kontemporer muncul upaya untuk memberikan pengakuan melalui mekanisme wasiat wajibah.¹⁴¹ Isu-isu kontemporer dalam hukum waris Islam di Indonesia berkisar pada adaptasi prinsip-prinsip tradisional untuk mengatasi struktur dan keadaan keluarga modern, seperti status ahli waris pengganti dan anak angkat. Konsep *wasiat wajibah* merupakan upaya untuk memastikan keadilan dan memberikan kepada mereka yang mungkin dikecualikan berdasarkan aturan waris tradisional, mencerminkan pendekatan dinamis terhadap interpretasi hukum Islam sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Bahwa Snippets¹³³ dan¹³⁶ memperkenalkan konsep ahli waris pengganti (*mawālī*) dan *wasiat wajibah*. Snippet¹⁴² menyebutkan perbedaan pendapat ulama mengenai hak waris

cucu. Snippet ¹⁴¹ menyoroti warisan untuk anak angkat sebagai isu reformasi. Ini menunjukkan bahwa interpretasi modern hukum waris Islam di Indonesia bergumul dengan bagaimana menerapkan aturan tradisional pada situasi keluarga kontemporer, yang mengarah pada inovasi hukum seperti *wasiat wajibah*.



BAB V

PERSPEKTIF ORGANISASI ISLAM DAN ULAMA TENTANG ISU-ISU KONTEMPORER HUKUM KELUARGA ISLAM

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi ulama terkemuka di Indonesia memiliki pandangan dan mengeluarkan fatwa yang signifikan terkait isu-isu hukum keluarga Islam. Salah satu fatwa MUI yang cukup dikenal adalah terkait larangan pernikahan beda agama bagi umat Islam.³⁵ Selain itu, MUI juga telah mengeluarkan fatwa mengenai praktik nikah siri, yang meskipun dianggap sah secara agama namun dianjurkan untuk dicatatkan secara resmi demi menghindari dampak negatif.²¹ Secara umum, MUI memainkan peran penting dalam membentuk wacana dan pemahaman hukum keluarga Islam di Indonesia melalui fatwa-fatwanya, seringkali mengambil sikap konservatif terhadap isu-isu tertentu seperti pernikahan beda agama, namun juga berusaha memberikan panduan bagi masyarakat Muslim dalam menghadapi praktik-praktik kontemporer seperti nikah siri. Bahwa snippet secara langsung menyebutkan fatwa MUI tentang pernikahan beda agama dan nikah siri. Ini, dikombinasikan dengan pengetahuan umum tentang fungsi MUI, menunjukkan perannya yang aktif dalam memberikan panduan keagamaan tentang isu-isu kunci dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki pendekatan tersendiri dalam merespons perkembangan hukum keluarga Islam. NU menetapkan hukum Islam dengan mendasarkan pada pemahaman terhadap *nash* (teks-teks Al-Qur'an dan Hadis) serta mempertimbangkan realitas sosial yang ada di masyarakat.¹⁵⁶ NU memiliki forum Bahtsul Masail, yang merupakan forum diskusi keagamaan untuk membahas dan mencari solusi terhadap berbagai isu kontemporer yang dihadapi umat Islam, termasuk masalah-masalah dalam hukum keluarga.¹⁵⁷

Dalam merespons isu-isu kontemporer, NU seringkali menggunakan pendekatan Islam Nusantara, yang menekankan pada kontekstualisasi ajaran Islam dengan budaya dan kearifan lokal Indonesia.¹⁵⁹ Pendekatan NU terhadap hukum keluarga Islam kontemporer menekankan keseimbangan antara kepatuhan terhadap teks-teks agama dan pemahaman kontekstual terhadap realitas sosial, seringkali melalui kerangka Islam Nusantara, menunjukkan interpretasi prinsip-prinsip Islam yang lebih lokal dan adaptif. Bahwa Snippet ¹⁵⁶ menyoroti metodologi NU dalam menggabungkan pemahaman tekstual dengan pertimbangan realitas. Snippets ¹⁵⁷ dan ¹⁵⁸ menyebutkan forum Bahtsul Masail untuk isu-isu kontemporer. Snippet ¹⁵⁹ memperkenalkan konsep Islam Nusantara. Ini menunjukkan pendekatan khas NU dalam menangani tantangan modern dalam hukum keluarga Islam.

Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam modernis terbesar di Indonesia, juga memiliki perspektif yang khas terhadap isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga Islam. Muhammadiyah melakukan *ijtihad* (penafsiran dan penalaran hukum Islam) terhadap berbagai problem hukum yang dihadapi umat Islam melalui Majelis Tarjih dan Tajdid.¹⁶⁰ Dalam beberapa kasus hukum keluarga, Muhammadiyah dikenal memiliki pandangan yang lebih progresif dibandingkan organisasi Islam lainnya.¹⁶³ Muhammadiyah juga memberikan perhatian khusus pada isu-isu perempuan dan kesetaraan gender dalam hukum keluarga, mendorong adanya reformasi yang lebih adil dan tidak diskriminatif.¹⁶⁵ Pendekatan Muhammadiyah terhadap hukum keluarga Islam kontemporer ditandai dengan semangat reformasi dan pembaruan (*tajdid*), menggunakan *ijtihad* kolektif untuk mengatasi isu-isu modern sambil sering menekankan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan sosial dalam kerangka ajaran Islam. Bahwa Snippets ¹⁶⁰ dan ¹⁶¹ memperkenalkan proses *ijtihad* Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih. Snippets ¹⁶³ dan ¹⁶⁴ menunjukkan pandangan yang progresif. Snippet ¹⁶⁵ menyebutkan fokus pada isu-isu perempuan dan kesetaraan gender. Ini menunjukkan sikap reformis dan progresif Muhammadiyah terhadap hukum keluarga Islam kontemporer.

Ulama kontemporer Indonesia secara aktif terlibat dalam melakukan ijtihad untuk merespons berbagai tantangan dalam hukum keluarga Islam.⁷ Pembaharuan pemikiran hukum Islam ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, mulai dari reinterpretasi teks-teks klasik hingga penggunaan analogi dan pertimbangan kemaslahatan (*maslahah*).⁷ Tujuan utama dari ijtihad kontemporer ini adalah untuk mewujudkan fikih Islam yang tetap relevan dan mampu menjawab tantangan-tantangan perkembangan zaman yang semakin kompleks.⁴ Melalui ijtihad, para ulama kontemporer mencoba untuk melihat perubahan-perubahan signifikan dalam hukum Islam dari masa ke masa, serta memberikan solusi hukum yang adil dan sesuai dengan konteks sosial budaya Indonesia saat ini.⁴ Para ulama kontemporer Indonesia secara aktif terlibat dalam *ijtihad* untuk menafsirkan kembali dan mereformasi hukum keluarga Islam dalam terang tantangan modern, menggunakan berbagai metodologi dan bertujuan untuk memastikan relevansi dan keberlakuan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks Indonesia. Bahwa Snippets ⁷⁻¹⁷², dan ⁷⁻¹⁷⁴ semuanya menunjuk pada peran aktif ulama kontemporer dalam mereformasi hukum keluarga Islam. Snippet ⁴ menyoroti tujuan relevansi dengan zaman modern. Keterlibatan ilmiah yang luas ini menunjukkan bidang pemikiran hukum yang dinamis dan berkembang di Indonesia.

1. Pandangan Organisasi Islam terhadap Dinamika Hukum Keluarga Kontemporer

Organisasi Islam di Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam merespons dinamika hukum keluarga yang terus berkembang. MUI misalnya, melalui fatwa-fatwanya menegaskan pentingnya keseimbangan antara teks syariah dan konteks sosial, terutama dalam masalah pernikahan beda agama dan hak-hak perempuan dalam rumah tangga (MUI, 2022). Pandangan ini menunjukkan upaya adaptif MUI

terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip syariah (Aziz, 2021).



Sementara itu, NU melalui forum Bahtsul Masail secara kolektif membahas isu-isu keluarga seperti pernikahan daring, poligami, dan perceraian modern. Pendekatan ini mencerminkan metode istinbat hukum yang partisipatif dan mempertimbangkan realitas sosial umat (*Syaifuddin, 2020*). Melalui proses musyawarah, NU berupaya menghasilkan keputusan yang tidak hanya sah secara syar'i tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat modern (*Hakim, 2023*).

Berbeda dengan NU, Muhammadiyah menggunakan metode ijtihad tarjih, yang menitikberatkan pada nash Al-Qur'an dan hadis serta mempertimbangkan prinsip maslahat. Dalam konteks hukum keluarga, Muhammadiyah banyak menyoroti kesetaraan peran gender dan tanggung jawab keluarga di era modern (*Rahman, 2019*). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Muhammadiyah lebih tekstual, namun tetap terbuka terhadap nilai-nilai keadilan sosial (*Nasution, 2021*).

Selain peran keagamaan, ketiga organisasi ini juga berinteraksi erat dengan sistem hukum nasional, seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Interaksi ini menciptakan sinergi sekaligus ketegangan antara norma agama dan hukum positif, sebagaimana terlihat pada perdebatan tentang batas usia perkawinan (*Arrasyid, 2023*). Pandangan organisasi Islam menjadi dasar moral dan legitimasi sosial bagi pembuat kebijakan dalam menyesuaikan regulasi keluarga.

Dengan demikian, organisasi Islam berperan bukan hanya sebagai penjaga moral, tetapi juga sebagai agen reformasi sosial dalam konteks hukum keluarga Islam. Pandangan mereka membantu menafsirkan ulang nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan keluarga sesuai prinsip maqasid al-syariah (*Fauzi, 2024*).

2. Ijtihad Ulama dalam Menyikapi Isu Hukum Keluarga di Era Modern

Dalam era kontemporer, ulama menghadapi beragam persoalan hukum keluarga seperti pernikahan daring, hak asuh

anak, dan teknologi reproduksi, yang tidak secara eksplisit diatur dalam kitab-kitab fiqh klasik. Untuk itu, ulama menggunakan pendekatan ijtihad maqasidi, yaitu penetapan hukum berdasarkan tujuan syariah yang menekankan kemaslahatan dan keadilan (*Al-Haddad, 2020*). Pendekatan ini menjadi alternatif dalam menjawab tantangan modern tanpa meninggalkan sumber hukum Islam (*Hafidz, 2021*).

Perbedaan metode ijtihad di kalangan ulama terlihat dari keberagaman madzhab dan latar belakang organisasi. Ulama NU cenderung menggunakan pola ijtihad jama'i atau kolektif dalam forum bahtsul masail, sedangkan ulama Muhammadiyah lebih rasionalistik melalui tarjih dan qiyas (*Hakim, 2023*). Perbedaan ini menghasilkan variasi fatwa yang memperkaya khazanah hukum keluarga Islam (*Azmi, 2022*).

Selain metode, konteks sosial dan politik juga memengaruhi arah ijtihad. Banyak ulama kini mempertimbangkan hak konstitusional dan hak asasi manusia dalam menetapkan hukum keluarga, terutama dalam kasus kekerasan rumah tangga dan pernikahan anak (*Zuhdi, 2018*). Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad tidak lagi terbatas pada teks, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan perlindungan pihak lemah (*Rahim, 2020*).

Dalam pelaksanaannya, hasil ijtihad ulama sering kali dijadikan dasar dalam keputusan pengadilan agama atau fatwa MUI, yang kemudian diterapkan oleh masyarakat. Proses ini memperlihatkan hubungan sinergis antara ijtihad, hukum positif, dan praktik sosial umat (*Arrasyid, 2023*). Oleh karena itu, ijtihad modern menjadi salah satu motor penggerak pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Akhirnya, peran ulama tidak hanya sebagai penafsir teks, tetapi juga sebagai penjaga nilai moral yang memastikan hukum keluarga tetap berorientasi pada keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan umat (*Fauzi, 2024*). Ijtihad kontemporer menjadi sarana menjaga relevansi Islam dengan perkembangan masyarakat global.

3. Relevansi Prinsip Syariah dengan Tantangan Sosial Kontemporer dalam Hukum Keluarga Islam

Prinsip dasar syariah seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl) tetap menjadi landasan utama dalam menilai isu-isu hukum keluarga modern. Dalam konteks ini, maqasid al-syariah berfungsi sebagai panduan moral untuk menilai apakah suatu hukum benar-benar membawa kebaikan bagi keluarga (Shihab, 2021). Prinsip ini digunakan dalam menafsirkan ulang persoalan seperti poligami, perceraian cepat, dan pernikahan anak (Aziz, 2021).

Misalnya, dalam kasus pernikahan anak, para ulama dan organisasi Islam menekankan bahwa prinsip hifz al-nasl harus diutamakan untuk menjaga martabat dan masa depan anak (Syaiquddin, 2020). Oleh karena itu, banyak fatwa dan rekomendasi menegaskan perlunya pembatasan usia perkawinan demi kemaslahatan sosial (Hakim, 2023). Hal ini sejalan dengan semangat maqasid al-syariah untuk mencegah kerusakan dan mendatangkan manfaat.

Dalam isu hak-hak perempuan, prinsip keadilan menjadi dasar untuk memperjuangkan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Fatwa MUI dan pandangan ulama kontemporer menegaskan pentingnya perlindungan terhadap istri dan anak sebagai bentuk implementasi nilai rahmatan lil 'alamin (Nasution, 2021). Pendekatan ini menggeser paradigma patriarkis menuju pola hubungan yang saling melengkapi (Rahman, 2019).

Selain itu, tantangan baru seperti pernikahan daring, praktik nikah siri, dan keluarga lintas negaramenuntut reinterpretasi prinsip syariah agar tetap relevan. Organisasi Islam merespons dengan hati-hati agar hukum tetap menjaga nilai kesucian pernikahan namun tidak menutup diri terhadap inovasi teknologi (Azmi, 2022). Dengan demikian, prinsip syariah menjadi fleksibel tanpa kehilangan otoritas moralnya (Fauzi, 2024).

Secara keseluruhan, prinsip syariah dan maqasid al-syariah menjadi dasar bagi ulama dan organisasi Islam dalam menjawab tantangan kontemporer hukum keluarga. Nilai keadilan

dan kemaslahatan berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap perubahan sosial agar tetap sejalan dengan tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*Shihab, 2021*).



BAB VI

HUKUM PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

1. Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Positif

Harmonisasi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia berangkat dari realitas *legal pluralism*, di mana berbagai sistem hukum—hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat—hidup berdampingan dalam masyarakat. Upaya harmonisasi tidak hanya dimaksudkan untuk menyeragamkan norma, tetapi juga mengarahkan perbedaan sumber hukum agar saling melengkapi demi tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan sosial. Dalam literatur kontemporer, *maqasid al-syariah* banyak dijadikan kerangka metodologis untuk menguji sejauh mana norma hukum Islam dapat diintegrasikan dengan hukum nasional. Isman, Zaim, & Eldeen (2024) menegaskan bahwa *maqasid*, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat dijadikan dasar filosofis untuk menyelaraskan hukum Islam dengan standar hukum nasional maupun internasional dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Dalam praktik, harmonisasi paling nyata terlihat pada hukum keluarga, waris, dan pernikahan. Kajian Sofyan (2025) menunjukkan bagaimana *fiqh* waris Islam diintegrasikan dengan hukum positif agar tidak terjadi ketimpangan distribusi harta warisan, sekaligus tetap menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, isu perkawinan beda agama menjadi contoh lain kompleksitas harmonisasi. Najiburrahman, Marzuki, & Layyinah (2024) menemukan adanya perbedaan tajam antara regulasi formal yang melarang perkawinan beda agama dan praktik sosial yang lebih beragam, sehingga hakim sering kali menggunakan argumentasi normatif maupun sosiologis untuk menjembatani ketegangan tersebut. Bahkan dalam kasus talak, Rofiq dkk. (2023) menyoroti bagaimana hadis dan *maqāṣid* digunakan untuk menafsirkan regulasi positif terkait talak di luar

pengadilan, sehingga norma Islam tetap relevan dalam menilai keabsahan praktik yang belum sepenuhnya diakomodasi hukum negara.

Meskipun berbagai model harmonisasi telah dikembangkan, tantangan yang muncul tidak sedikit. Fragmentasi regulasi dan tumpang tindih antar aturan hukum positif dengan norma Islam maupun adat menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana dicatat Simbolon (2025) dalam studi tentang hukum adat dan hukum negara. Selain itu, perbedaan interpretasi antar ulama, hakim, dan komunitas lokal memperumit penerapan norma, sehingga masyarakat kerap menemukan ketidaksesuaian antara hukum formal dan praktik sosial. Fauzi, Septiani, & Sholehah (2023) menekankan bahwa resistensi sosial-kultural dari masyarakat adat sering menghambat penerimaan regulasi yang dianggap mengabaikan identitas lokal. Hambatan lain datang dari aspek administratif, seperti minimnya panduan teknis bagi hakim dan lembaga terkait dalam mengintegrasikan maqāṣid syariah ke dalam putusan yudisial, sehingga harmonisasi lebih banyak berhenti pada tataran teoritis.

Untuk memperkuat harmonisasi hukum Islam dan hukum positif, literatur terkini menyarankan beberapa langkah strategis. Pertama, revisi regulasi dan penyusunan pedoman yudisial diperlukan agar konflik norma dapat diminimalisir, terutama pada isu-isu sensitif seperti perkawinan dan waris. Kedua, penguatan kapasitas institusional melalui pelatihan hakim, aparatur hukum, dan pemuka agama akan meningkatkan pemahaman terhadap maqāṣid sebagai kerangka substantif. Ketiga, perlu adanya dialog multistakeholder yang melibatkan ulama, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat adat untuk merumuskan hukum yang inklusif. Keempat, penerapan pendekatan empiris dalam penelitian hukum sangat penting untuk memahami bagaimana norma Islam dan hukum positif berinteraksi di masyarakat. Dengan strategi ini, harmonisasi tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, melainkan benar-benar menjadi instrumen keadilan substantif dalam sistem hukum nasional.

Secara keseluruhan, harmonisasi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menunjukkan adanya dinamika yang terus berkembang. Kajian mutakhir memperlihatkan bahwa meskipun tantangan berupa fragmentasi regulasi, resistensi sosial, dan perbedaan interpretasi masih ada, peluang harmonisasi tetap terbuka luas. Hal ini karena hukum Islam memiliki fleksibilitas melalui *maqāṣid al-syarī'ah* yang memungkinkan penyesuaian norma sesuai konteks zaman, sementara hukum positif menyediakan instrumen legal formal yang menjamin kepastian hukum. Seperti ditegaskan oleh Najiburrahman *et al.* (2024) dan Sofyan (2025), kunci keberhasilan harmonisasi terletak pada keberanian para pemangku kebijakan dan hakim untuk menjadikan nilai-nilai *maqāṣid* sebagai pijakan substantif dalam penetapan hukum. Dengan demikian, harmonisasi bukan sekadar penggabungan formal, melainkan proses rekonstruksi hukum yang lebih adil, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

2. Peran Pengadilan Agama dalam Penegakan Hukum Perkawinan

Pengadilan Agama merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah. Dalam konteks hukum perkawinan, peran Pengadilan Agama sangat signifikan karena putusannya memberikan kepastian hukum atas status hubungan perkawinan dan akibat-akibat hukumnya, baik dalam hal perceraian, pembatalan perkawinan, maupun pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*). Melalui putusan yang dikeluarkan, Pengadilan Agama memastikan bahwa hak-hak suami, istri, dan anak dapat terlindungi secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Selain itu, fungsi ini turut menegaskan peran Pengadilan Agama dalam mendukung harmonisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan

hukum positif yang berlaku di Indonesia sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim.

Tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemutus perkara, Pengadilan Agama juga berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Mekanisme mediasi wajib yang diterapkan di setiap perkara perceraian merupakan instrumen penting untuk mencegah perceraian yang berujung pada keretakan keluarga. Hakim Pengadilan Agama memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mengupayakan perdamaian, sehingga banyak penelitian menegaskan bahwa proses mediasi ini menjadi upaya preventif dalam menekan tingginya angka perceraian di Indonesia. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya memediasi secara formal tetapi juga memberikan nasihat hukum dan sosial yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, khususnya demi kepentingan anak. Dengan demikian, peran mediasi yang dijalankan Pengadilan Agama menunjukkan fungsi ganda: selain menjaga ketertiban hukum, juga menjalankan fungsi sosial yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga dan masyarakat luas.

Peran lain yang tidak kalah penting adalah memberikan akses legalitas terhadap perkawinan yang tidak tercatat melalui perkara itsbat nikah. Fenomena **nikah siri** masih banyak terjadi di masyarakat dan sering menimbulkan persoalan hukum, seperti status anak, hak waris, maupun hak atas harta bersama. Dalam hal ini, Pengadilan Agama memberikan jalan keluar melalui penetapan itsbat nikah agar perkawinan tersebut mendapat pengakuan resmi dari negara. Dengan adanya penetapan tersebut, anak dapat memperoleh akta kelahiran, istri mendapat kepastian hukum terkait hak nafkah, dan keluarga secara keseluruhan memiliki perlindungan hukum yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesai sengketa, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk memberikan perlindungan hak-hak sipil masyarakat Muslim, khususnya perempuan dan anak, yang seringkali menjadi pihak paling rentan akibat perkawinan yang tidak tercatat secara resmi.

Meskipun peran Pengadilan Agama sangat strategis dalam penegakan hukum perkawinan, berbagai tantangan masih dihadapi dalam praktiknya. Tantangan tersebut antara lain perbedaan interpretasi hukum antar majelis hakim yang menyebabkan inkonsistensi putusan, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung di beberapa daerah, serta minimnya pemahaman hukum dari masyarakat pencari keadilan. Selain itu, tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa fungsi mediasi dan peran preventif Pengadilan Agama belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas hakim, penyusunan pedoman putusan yang seragam, serta sinergi dengan lembaga lain seperti KUA dan lembaga advokasi perempuan. Penelitian mutakhir juga merekomendasikan pengembangan layanan terpadu di Pengadilan Agama, termasuk penyediaan konseling, bantuan hukum, dan layanan administrasi terpadu agar peran lembaga ini semakin kuat dalam menegakkan hukum perkawinan yang berkeadilan dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

3. Perkawinan Campuran dan Tantangan Hukumnya

Perkawinan campuran merupakan fenomena sosial yang semakin meningkat di era globalisasi, di mana interaksi antarbangsa mempermudah terjadinya hubungan lintas kewarganegaraan. Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan. Definisi ini menempatkan perkawinan campuran bukan semata sebagai isu keluarga, melainkan juga bagian dari hukum perdata internasional yang menyangkut persoalan kewarganegaraan, keimigrasian, dan administrasi kependudukan. Beberapa penelitian menekankan bahwa meskipun pengaturan normatif sudah ada, ketentuan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena masih terdapat celah interpretasi serta tumpang tindih dengan hukum agama maupun hukum adat.

Salah satu tantangan utama perkawinan campuran ialah persoalan kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Indonesia menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, sehingga anak hasil perkawinan campuran hanya dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum karena pada usia dewasa anak dipaksa memilih salah satu kewarganegaraan, yang berimplikasi pada status hukum, hak politik, dan hak sipilnya. Selain itu, rezim harta bersama juga sering menjadi persoalan karena Indonesia menganut sistem harta bersama kecuali ada perjanjian perkawinan, sementara negara pasangan asing mungkin menganut sistem berbeda. Hal ini kerap menimbulkan konflik yurisdiksi ketika terjadi perceraian atau sengketa waris.

Tantangan lain muncul dari sisi pencatatan perkawinan, terutama ketika pasangan berasal dari latar belakang agama berbeda. Walaupun secara normatif perkawinan beda agama tidak diakui oleh hukum positif Indonesia, praktik menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk melakukan perkawinan lintas agama melalui jalur pengadilan atau pencatatan di luar negeri. Putusan pengadilan yang berbeda-beda dalam kasus ini memperlihatkan tidak adanya konsistensi yurisprudensi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini semakin kompleks karena aparat pencatat perkawinan (baik KUA maupun Catatan Sipil) sering kali menafsirkan aturan secara berbeda, yang berdampak pada status legal pasangan maupun anak hasil perkawinan.

Kajian akademik dalam satu dekade terakhir merekomendasikan perlunya reformasi hukum dalam pengaturan perkawinan campuran. Pertama, dibutuhkan harmonisasi aturan perkawinan, kewarganegaraan, dan keimigrasian agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap pasangan maupun anak. Kedua, negara perlu memperkuat mekanisme pencatatan yang lebih adaptif sehingga pasangan lintas kewarganegaraan memperoleh kepastian hukum sejak awal. Ketiga, pedoman

peradilan perlu diperjelas agar tidak terjadi disparitas putusan terkait perkawinan beda agama maupun campuran. Terakhir, pembaruan hukum keluarga harus mempertimbangkan realitas globalisasi yang menjadikan perkawinan campuran sebagai fenomena yang tidak terhindarkan, sehingga hukum nasional dituntut mampu melindungi hak-hak keluarga tanpa kehilangan prinsip kedaulatan hukum.

Selain aspek normatif, perkawinan campuran juga memiliki implikasi sosial-ekonomi yang signifikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasangan perkawinan campuran sering menghadapi kendala dalam mengakses layanan publik, pendidikan, maupun kesehatan akibat perbedaan dokumen hukum yang dimiliki. Misalnya, anak dari pasangan campuran kadang mengalami kesulitan saat mendaftar sekolah karena belum memiliki dokumen kewarganegaraan yang jelas. Dari sisi ekonomi, aturan kepemilikan tanah dan properti bagi warga asing juga menimbulkan tantangan tersendiri, sehingga keluarga perkawinan campuran kerap mencari celah hukum untuk memperoleh hak ekonomi yang setara. Hal ini memperlihatkan bahwa masalah perkawinan campuran tidak hanya terbatas pada aspek hukum keluarga, tetapi juga bersinggungan dengan hak sosial-ekonomi yang lebih luas.

Lebih jauh lagi, dalam perspektif hukum internasional, perkawinan campuran sering menimbulkan konflik yurisdiksi yang sulit diselesaikan. Ketika salah satu pihak mengajukan gugatan cerai atau sengketa hak asuh anak di negara asalnya, kerap terjadi benturan antara hukum Indonesia dan hukum negara lain. Pengadilan Indonesia pada beberapa kasus tidak dapat mengeksekusi putusan pengadilan asing karena tidak memenuhi syarat eksekutorial, sementara pihak asing mungkin tidak mengakui putusan pengadilan Indonesia. Situasi ini menunjukkan perlunya penguatan instrumen hukum perdata internasional, termasuk kerja sama bilateral maupun multilateral, agar pasangan perkawinan campuran memperoleh kepastian hukum lintas yurisdiksi. Dengan demikian, pembaruan hukum perkawinan

campuran tidak hanya penting di level nasional, tetapi juga membutuhkan strategi diplomasi hukum internasional.

4. Mediasi dalam Sengketa Perkawinan

Mediasi dalam sengketa perkawinan merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang diakui secara hukum di Indonesia. Pengaturannya secara formal terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu menawarkan mediasi sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara. Hal ini sejalan dengan tujuan utama peradilan agama dalam bidang perkawinan, yaitu menjaga keutuhan rumah tangga dan mengupayakan perdamaian sebelum terjadi putusan perceraian. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa keberadaan PERMA ini menjadi pijakan normatif yang penting, karena menjadikan mediasi tidak hanya sebagai pilihan sukarela, tetapi sebagai prosedur wajib yang harus ditempuh oleh para pihak yang berperkara.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan agama mencakup berbagai perkara keluarga, seperti cerai talak, cerai gugat, sengketa hak asuh anak, pembatalan perkawinan, hingga sengketa harta bersama. Mediator dapat berasal dari hakim mediator yang ditunjuk pengadilan atau mediator non-hakim yang terdaftar. Penelitian Ismayawati (2024) menemukan bahwa praktik mediasi di Indonesia kerap dipengaruhi faktor sosial-budaya, terutama tradisi musyawarah dan *sulh* dalam hukum Islam. Hal ini membuat mediasi tidak hanya sekadar instrumen hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai lokal yang mengedepankan harmoni, kekeluargaan, dan penyelesaian damai. Dengan demikian, mediasi perkawinan dipandang sebagai mekanisme yang lebih sesuai dibandingkan litigasi yang cenderung adversarial dan dapat memperuncing konflik.

Meskipun memiliki basis normatif yang kuat, efektivitas mediasi dalam perkara perkawinan masih menghadapi tantangan besar. Studi empiris menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan

mediasi dalam perkara perceraian relatif rendah. Junus (2024), misalnya, mencatat bahwa angka keberhasilan mediasi di beberapa pengadilan agama hanya berkisar pada persentase kecil dibandingkan jumlah total perkara yang masuk. Rendahnya keberhasilan ini seringkali disebabkan oleh faktor psikologis pihak berperkara yang sudah mantap untuk berpisah, sehingga mediasi menjadi formalitas belaka. Dengan kata lain, mediasi masih sering gagal menjadi ruang rekonsiliasi karena perbedaan keinginan yang sangat mendasar antara suami dan istri.

Penyebab kegagalan mediasi di pengadilan agama, di antaranya kualitas mediator yang belum merata, keterbatasan waktu pelaksanaan sesuai aturan PERMA, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang manfaat mediasi. Selain itu, keterlibatan advokat yang lebih berorientasi pada litigasi juga menjadi faktor penghambat, karena banyak kuasa hukum mendorong klien untuk melanjutkan perkara hingga ke putusan demi kepastian hukum. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara semangat rekonsiliasi dalam mediasi dengan realitas praktik peradilan yang sering kali lebih fokus pada aspek formal prosedural.

Reformasi mediasi perkawinan dalam dekade terakhir juga diarahkan pada peningkatan kompetensi mediator. Beberapa penelitian dan laporan kebijakan (Pujo, 2022; Saifullah, 2024) merekomendasikan adanya standar pelatihan mediator yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada psikologi keluarga, komunikasi interpersonal, dan pemahaman isu gender. Selain itu, mediasi berbasis teknologi mulai menjadi tren pasca-pandemi, di mana mediasi daring (*online mediation*) diperkenalkan untuk mengatasi kendala geografis dan mempercepat proses. Walaupun demikian, efektivitas mediasi daring masih memerlukan evaluasi lebih lanjut, terutama terkait keterbatasan komunikasi non-verbal dan kepercayaan antar pihak.

Dari perspektif sosiologis, mediasi perkawinan dapat lebih efektif apabila mengintegrasikan nilai-nilai kultural dan agama. Penelitian Ismayawati (2024) dan Robbani & Nugraheni (2020) menunjukkan bahwa pendekatan yang mengadopsi prinsip

maqāṣid al-sharī'ah serta mengedepankan musyawarah keluarga dapat meningkatkan tingkat penerimaan hasil mediasi. Namun, perlu diingat bahwa integrasi nilai kultural ini tidak boleh mengabaikan prinsip hak asasi manusia, terutama perlindungan anak dan perempuan. Dengan demikian, mediasi idealnya memadukan pendekatan hukum formal, kultural, dan psikologis secara seimbang.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang, mediasi dalam sengketa perkawinan dapat menjadi instrumen yang efektif bila dikelola dengan baik. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan antara lain memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas mediator, memperluas akses mediasi berbasis teknologi, dan menyediakan mekanisme pengecualian bagi kasus sensitif. Selain itu, keterlibatan multi-pihak—hakim, mediator non-hakim, tokoh masyarakat, dan akademisi—dapat memperkaya praktik mediasi di Indonesia. Apabila rekomendasi ini diimplementasikan, mediasi berpotensi tidak hanya menjadi formalitas prosedural, melainkan solusi substantif yang mampu menekan angka perceraian dan menjaga ketahanan keluarga.

LAMBAKA RISET PUBLIK
RESEARCH SURVEY CONSULTANT PILKADA DAN BERKUALITAS

BAB VII

PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA DENGAN NEGARA MUSLIM LAIN

Regulasi perkawinan di berbagai negara Muslim menunjukkan adanya perbedaan dalam pendekatan terhadap isu-isu seperti usia nikah, poligami, dan perkawinan beda agama. Di Indonesia, batas usia minimal menikah telah ditetapkan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita, sementara di Malaysia, sebagian besar negara bagian masih mempertahankan usia 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, meskipun Selangor telah menyamakan usia menjadi 18 tahun untuk keduanya.¹⁷⁵ Terkait poligami, Tunisia secara tegas melarang praktik ini, Arab Saudi memperbolehkannya tanpa batasan yang terlalu ketat, sedangkan Indonesia mengambil posisi tengah dengan memperbolehkan poligami namun dengan persyaratan yang sangat ketat, termasuk izin pengadilan dan persetujuan istri.⁶² Dalam hal perkawinan beda agama, Malaysia memiliki sistem hukum ganda yang secara tegas memisahkan regulasi pernikahan untuk Muslim dan non-Muslim, berbeda dengan Indonesia yang meskipun tidak secara eksplisit melarang namun menghadapi tantangan hukum dan sosial yang signifikan.¹⁸⁰ Perbandingan regulasi perkawinan di berbagai negara Muslim mengungkapkan pendekatan yang beragam terhadap isu-isu seperti usia minimum perkawinan, poligami, dan pernikahan beda agama, mencerminkan interpretasi hukum Islam yang bervariasi dan konteks sosial budaya yang berbeda. Kerangka hukum Indonesia seringkali berada di tengah-tengah, berusaha menyeimbangkan prinsip-prinsip agama dengan norma hukum modern, sementara negara lain mengadopsi sikap yang lebih restriktif atau permisif. Bahwa Snippets ¹⁷⁵, dan ¹⁷⁸ memberikan perbandingan usia minimum perkawinan antara Indonesia dan Malaysia. Snippet ¹⁷⁹ membandingkan undang-undang poligami di Tunisia, Indonesia, dan Arab Saudi. Snippet

¹⁸⁰ menyoroti perbedaan sistem hukum untuk pernikahan di Indonesia dan Malaysia. Perspektif komparatif ini menunjukkan bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang seragam terhadap hukum keluarga Islam di seluruh negara mayoritas Muslim.

Hukum perceraian juga menunjukkan variasi di antara negara-negara Muslim. Dalam hukum Islam tradisional, aturan perceraian seringkali berbeda antara suami dan istri, dengan suami memiliki hak yang lebih mudah untuk menjatuhkan talak.¹⁸¹ Namun, beberapa negara Muslim telah melakukan reformasi untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam hal ini, termasuk penghapusan praktik talak tiga instan yang dianggap merugikan perempuan.¹⁸¹ Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara, memiliki kesamaan dan perbedaan terkait hak-hak istri dalam proses perceraian, terutama dalam hal nafkah pasca perceraian dan hak asuh anak.⁸⁰ Undang-undang perceraian di negara-negara Muslim menunjukkan variasi dalam prosedur dan hak-hak bagi pria dan wanita, dengan beberapa negara menerapkan reformasi untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan praktik-praktik yang sudah ketinggalan zaman seperti talak tiga instan. Kerangka hukum Indonesia, meskipun berakar pada prinsip-prinsip Islam, menunjukkan beberapa perbedaan dalam penerapannya dibandingkan dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya, terutama mengenai peran yudikatif dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian. Bahwa Snippet ¹⁸¹ menjelaskan perbedaan tradisional dalam hak perceraian antara suami dan istri dan penghapusan talak tiga instan di beberapa negara. Snippet ⁸⁰ membandingkan hak perceraian bagi perempuan di Indonesia dan Malaysia. Perbandingan ini mengungkapkan bahwa meskipun hukum Islam memberikan dasar untuk perceraian, implementasinya dan perlindungan yang diberikan kepada perempuan bervariasi di berbagai sistem hukum nasional.

Di tingkat global, terdapat tren yang berkembang menuju reformasi hukum keluarga Islam untuk meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak. Reformasi ini seringkali dipandu oleh prinsip-prinsip *maqashid syariah* (tujuan-

tujuan syariat), yang menekankan pada perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁹⁸ Selain itu, konvensi-konvensi internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) juga memberikan pengaruh terhadap upaya pembaharuan hukum keluarga Islam di berbagai negara.¹⁸² Pembaharuan hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim bertujuan untuk mengangkat status wanita dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak mereka.⁶ Secara global, ada tren yang meningkat menuju reformasi hukum keluarga Islam untuk meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak, seringkali dipandu oleh prinsip-prinsip *maqashid syariah* dan dipengaruhi oleh konvensi hak asasi manusia internasional. Ini menunjukkan gerakan global menuju kesetaraan gender dan kesejahteraan anak yang lebih besar dalam kerangka tradisi hukum Islam. Bahwa Snippet ⁹⁸ menyoroti penekanan *maqashid syariah* pada perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Snippet ⁶ mencatat tujuan reformasi untuk meningkatkan status perempuan dan memberikan perlindungan. Snippet ¹⁸² menyebutkan pengaruh CEDAW. Ini menunjukkan kesadaran dan upaya global untuk meningkatkan hak-hak perempuan dan anak-anak dalam hukum keluarga Islam, yang bersumber dari prinsip-prinsip Islam dan standar internasional.

BAB VIII

STUDI KASUS DAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

Analisis mendalam terhadap berbagai studi kasus dan putusan Pengadilan Agama memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai implementasi hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia. Kasus-kasus terkait batas usia perkawinan dan dispensasi nikah ¹⁷ menyioroti dilema antara upaya pencegahan pernikahan dini dan praktik pemberian dispensasi oleh pengadilan. Studi kasus putusan pengadilan tentang perkawinan beda agama ⁵¹ menggambarkan kompleksitas hukum dan sosial yang dihadapi pasangan dengan keyakinan berbeda. Analisis putusan Pengadilan Agama terkait izin poligami ⁷⁰ menunjukkan berbagai pertimbangan hakim dalam menerapkan persyaratan dan alasan yang sah untuk praktik poligami. Studi kasus perceraian di Pengadilan Agama dengan berbagai alasan ⁷⁶ memberikan wawasan tentang faktor-faktor penyebab perceraian kontemporer dan prosedur yang diikuti di pengadilan. Analisis kasus hukum waris Islam di Pengadilan Agama ¹⁴⁵ menyioroti penerapan prinsip-prinsip faraidh dan penyelesaian sengketa waris di pengadilan. Studi kasus KDRT yang ditangani Pengadilan Agama (berdasarkan pengetahuan yang lebih luas tentang kasus pengadilan) menggambarkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Implikasi dari putusan-putusan pengadilan ini sangat penting bagi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, karena putusan pengadilan, terutama dari Mahkamah Agung, dapat menjadi yurisprudensi yang mengikat dan memengaruhi penafsiran dan penerapan hukum di masa depan.⁴¹

Pengadilan Agama di Indonesia memiliki peran strategis dalam menegakkan dan menafsirkan hukum keluarga Islam melalui putusan-putusan yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga moral dan sosial. Sebagai lembaga peradilan khusus, Pengadilan Agama menangani perkara seperti perkawinan,

perceraian, waris, dan wakaf berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (*Arrasyid, 2023*). Putusan-putusan yang dikeluarkan sering kali menjadi rujukan penting dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di tingkat nasional (*Hakim, 2023*).

Salah satu isu yang paling sering muncul di Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Berdasarkan data Mahkamah Agung, angka perceraian meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir, banyak di antaranya disebabkan faktor ekonomi, ketidakharmonisan, dan media sosial (*Nasution, 2021*). Dalam banyak putusan, hakim berupaya menerapkan asas keadilan dan kemaslahatan dengan mempertimbangkan maqasid al-syariah, terutama untuk melindungi perempuan dan anak-anak (*Rahman, 2019*). Ini menunjukkan bahwa pendekatan hakim tidak hanya tekstual, tetapi juga humanistik dan kontekstual (*Fauzi, 2024*).

Selain perceraian, perkara pernikahan di bawah umur juga menjadi perhatian penting dalam putusan Pengadilan Agama. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, permohonan dispensasi nikah masih sering dikabulkan oleh pengadilan dengan alasan sosial dan budaya (*Shihab, 2021*). Namun, sebagian hakim mulai memperketat pemberian dispensasi dengan alasan perlindungan anak dan kesetaraan gender, sesuai semangat maqasid al-syariah (*Al-Haddad, 2020*). Hal ini menggambarkan adanya kesadaran hukum progresif di kalangan hakim agama (*Zuhdi, 2019*).

Dalam studi kasus lain, perkara hak asuh anak (*hadhanah*) juga sering menjadi titik perdebatan. Hakim harus menyeimbangkan antara hak ayah sebagai wali dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam beberapa putusan, pengadilan memberikan hak asuh kepada ibu dengan pertimbangan psikologis dan kesejahteraan anak (*Syaifuddin, 2020*). Pendekatan ini mencerminkan penerapan nilai kemaslahatan (*masalah mursalah*) dalam praktik hukum Islam modern (*Aziz, 2021*).

Kasus pembagian harta bersama (*gono-gini*) pasca perceraian juga menunjukkan variasi interpretasi di Pengadilan

Agama. Dalam beberapa kasus, hakim menegaskan bahwa pembagian harus dilakukan secara adil tanpa memihak, sekalipun kontribusi ekonomi pasangan tidak sama (*Azmi, 2022*). Pertimbangan ini berakar pada prinsip keadilan ('adl) dan kesetaraan dalam maqasid al-syariah (*Hafidz, 2021*). Dengan demikian, keputusan pengadilan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga nilai-nilai moral Islam dalam kehidupan rumah tangga (*Fauzi, 2024*).

Selain isu-isu tradisional, pengadilan agama kini juga menghadapi perkara baru, seperti pernikahan daring, perceraian melalui media elektronik, dan sengketa hak digital dalam rumah tangga. Dalam menghadapi fenomena ini, para hakim berupaya menafsirkan hukum secara progresif dengan pendekatan istihsan dan maslahat agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi (*Arrasyid, 2023*). Hal ini menunjukkan adanya proses adaptasi hukum Islam terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah (*Rahim, 2020*).

Secara keseluruhan, putusan-putusan Pengadilan Agama di Indonesia mencerminkan dinamika antara teks hukum, nilai moral Islam, dan realitas sosial masyarakat. Melalui analisis kasus-kasus tersebut, tampak bahwa hakim agama berperan tidak hanya sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai mujtahid institusional yang menafsirkan hukum Islam sesuai konteks (*Hakim, 2023*). Oleh karena itu, putusan pengadilan agama menjadi sumber penting dalam memahami arah pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia (*Fauzi, 2024*).

BAB IX

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga Islam di Indonesia sangat beragam dan kompleks, mencerminkan interaksi antara nilai-nilai agama, perubahan sosial, dan perkembangan hukum. Tantangan utama meliputi bagaimana menyeimbangkan antara mempertahankan prinsip-prinsip Islam tradisional dengan kebutuhan untuk beradaptasi terhadap tuntutan modernitas dan hak asasi manusia universal. Perkawinan menghadapi isu-isu seperti batas usia minimal, peran wali, pencatatan nikah siri, perjanjian perkawinan, dan perkawinan campuran yang terus menjadi perdebatan. Poligami tetap menjadi isu sensitif dengan berbagai persyaratan dan hak-hak istri yang perlu diperhatikan. Perceraian menunjukkan tren peningkatan gugatan cerai oleh istri dengan berbagai faktor penyebab kontemporer. Kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perhatian serius dari hukum Islam dan hukum positif dengan adanya UU PKDRT, namun implementasinya masih menjadi tantangan. Hak anak, terutama yang lahir di luar perkawinan, mengalami perkembangan hukum yang signifikan pasca putusan MK, namun perlindungan hak mereka masih perlu ditingkatkan. Hukum waris Islam di Indonesia diimplementasikan melalui KHI dan Pengadilan Agama dengan isu-isu kontemporer terkait ahli waris pengganti dan wasiat wajibah.

Arah pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia menuju keadilan dan kemaslahatan menuntut adanya interpretasi yang progresif terhadap ajaran Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan gender. Upaya pembaharuan harus terus dilakukan melalui dialog konstruktif antara ulama, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil untuk menghasilkan solusi hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan antara lain adalah:

- Pembuat kebijakan perlu terus melakukan evaluasi dan revisi terhadap undang-undang terkait hukum keluarga Islam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta meratifikasi konvensi-konvensi internasional terkait hak perempuan dan anak.
- Praktisi hukum, khususnya hakim di Pengadilan Agama, perlu meningkatkan pemahaman dan kepekaan terhadap isu-isu kontemporer hukum keluarga Islam serta menerapkan hukum dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender.
- Organisasi-organisasi Islam dan tokoh agama perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai interpretasi hukum keluarga Islam yang progresif dan berkeadilan, serta mendorong praktik-praktik keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan.
- Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam perkawinan dan keluarga, serta aktif mencari solusi yang adil dan damai dalam menghadapi permasalahan hukum keluarga.

Tipologi Pembaharuan Hukum Islam di Kawasan Dunia Muslim	Contoh Negara
Negara-negara yang masih menganggap Syari'ah sebagai hukum dasar	Saudi Arabia

Negara yang membatalkan hukum Syari'ah dan menggantinya dengan hukum sekuler	Turki
Negara yang menempuh jalan kompromi antara Syari'ah dan Hukum sekuler	Mesir, Tunisia, Pakistan, Indonesia
Perbandingan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia dan Malaysia	Usia Pria
Indonesia (UU No. 16 Tahun 2019)	19 tahun
Malaysia (sebagian besar negara bagian)	18 tahun
Malaysia (Selangor)	18 tahun
Perbandingan Hukum Poligami di Tunisia, Arab Saudi, dan Indonesia	Status Poligami

Tunisia	Dilarang
Arab Saudi	Diperbolehkan tanpa batasan ketat
Indonesia	Diperbolehkan dengan syarat ketat (izin pengadilan, persetujuan istri)



Karya yang dikutip

1. Isu- Isu Kontemporer Dalam Hukum Islam Secara Global Dan Lokal - Kompasiana.Com, Diakses Mei 19, 2025, <https://www.kompasiana.com/seokampung/669e077bed6415532e57f712/Isu-Isu-Kontemporer-Dalam-Hukum-Islam-Secara-Global-Dan-Lokal>
2. Bahas Upaya Pendekatan Isu Kontemporer Hukum Keluarga, Prodi S2 HK Selenggarakan Kuliah Dosen Tamu – Pascasarjana IAIN Palangka Raya, Diakses Mei 19, 2025, <https://pasca.iain-palangkaraya.ac.id/2024/03/06/Bahas-Upaya-Pendekatan-Isu-Kontemporer-Hukum-Keluarga-Prodi-S2-HK-Selenggarakan-Kuliah-Dosen-Tamu/>
3. Isu-Isu Kontemporer Dalam Khazanah Pemikiran Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hu, Diakses Mei 19, 2025, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6212/1/BAB-I-IV-Atau-V-DAFTAR-PUSTAKA.Pdf>
4. Hukum Islam Kontemporer, Diakses Mei 19, 2025, <https://digilib.uinkhas.ac.id/22915/1/Hukum%20islam%20konteporer.Pdf>
5. Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Isu, Praktik Dan Kajiannya, Diakses Mei 19, 2025, <https://ilmusyariahdoctoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/2599/Hukum-Keluarga-Islam-Di-Indonesia-Isu-Praktik-Dan-Kajiannya>
6. Permasalahan Hukum Keluarga Islam Kontemporer Di Negara Muslim, Diakses Mei 19, 2025, <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/download/650/523/>
7. Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam - PTA Bandung, Diakses Mei 19, 2025, https://www.pta-bandung.go.id/images/Pembaruan_Hukum_Keluarga_Di_Indonesia_Melalui_Kompilasi_Hukum_Islam.Pdf
8. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer - Jurnal UINSU, Diakses Mei 19, 2025, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/download/12137/6188>
9. Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer - Journal UII, Diakses Mei 19, 2025,

- <https://Journal.Uii.Ac.Id/Unisia/Article/Download/2677/2456>
10. Merpati.Kemenag.Go.Id, Diakses Mei 19, 2025, <https://Merpati.Kemenag.Go.Id/File/Dokumen/7e9e346dc5fd268b49bf418523af8679.Pdf>
 11. (PDF) Dinamika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Di Indonesia - Researchgate, Diakses Mei 19, 2025, https://Www.Researchgate.Net/Publication/387062309_Dinamika_Hukum_Keluarga_Islam_Kontemporer_Di_Indonesia
 12. Isu-Isu Kontemporer Dalam Khazanah Pemikiran Hukum Keluarga Islam Di Indonesia - Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Diakses Mei 19, 2025, <https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/6212/>
 13. Batas Usia Minimal Menikah Adalah 19 Tahun - Irma Devita, Diakses Mei 19, 2025, <https://Irmadevita.Com/2019/Batas-Usia-Minimal-Menikah-Adalah-19-Tahun/>
 14. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja, Diakses Mei 19, 2025, <https://Ejournal.Iainutuban.Ac.Id/Index.Php/Iaksya/Article/Download/919/538/>
 15. Implikasi Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Solok - UNES Law Review, Diakses Mei 19, 2025, <https://Review-Unes.Com/Index.Php/Law/Article/Download/942/697/>
 16. Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin - Pengadilan Negeri Cilacap, Diakses Mei 19, 2025, https://Pn-Cilacap.Go.Id/Images/PERMA/PERMA_05_2019.Pdf
 17. Ada 98 Dispensasi Nikah Di Sleman Sepanjang 2024: 74 Karena Hamil Di Luar Nikah, Diakses Mei 19, 2025, <https://Kumparan.Com/Kumparannews/Ada-98-Dispensasi-Nikah-Di-Sleman-Sepanjang-2024-74-Karena-Hamil-Di-Luar-Nikah-24h9yashzvq>
 18. 368 Anak Di Bali Nikah Dini Sepanjang 2024, Apa Saja Alasannya? | Kumparan.Com, Diakses Mei 19, 2025, <https://M.Kumparan.Com/Kumparannews/368-Anak-Di-Bali-Nikah-Dini-Sepanjang-2024-Apa-Saja-Alasannya-24Jy8CQYa6n>
 19. Profil Dan Ruang Lingkup Program Studi Hukum Keluarga Islam ..., Diakses Mei 19, 2025,

<https://Id.Scribd.Com/Document/664924682/PROFIL-DAN-RUANG-LINGKUP-PROGRAM-STUDI-HUKUM-KELUARGA-ISLAM>

20. Pernikahan Siri Apakah Aman - Halo JPN | Beranda, Diakses Mei 19, 2025, <https://Halojpn.Id/Publik/D/Permohonan/2024-WBF2>
21. Aturan Hukum Tentang Nikah Siri Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Keluarga - DP3AK, Diakses Mei 19, 2025, <https://Dp3ak.Jatimprov.Go.Id/Berita/Link/215>
22. Hukum Nikah Siri Di Indonesia: Perkawinan Tanpa Pencatatan Dan Ancaman Pidana, Diakses Mei 19, 2025, <https://Fahum.Umsu.Ac.Id/Info/Hukum-Nikah-Siri-Di-Indonesia-Perkawinan-Tanpa-Pencatatan-Dan-Ancaman-Pidana/>
23. Seminar Ilmiah “Isu-Isu Kontemporer Hukum Perkawinan Indonesia” | Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Diakses Mei 19, 2025, <https://Www.Fsh.Uinjkt.Ac.Id/Id/Seminar-Ilmiah-Isu-Isu-Kontemporer-Hukum-Perkawinan-Indonesia>
24. Legal Protection For Children In Unregistered Marriages (Nikah Siri) In Indonesia, Diakses Mei 19, 2025, https://Www.Researchgate.Net/Publication/391001121_Legal_Protection_For_Children_In_Unregistered_Marriages_Nikah_Siri_In_Indonesia
25. Islamic Family Law In Facing The Widespread Phenomenon Of Siri Marriage: Legal And Social Implication - Researchgate, Diakses Mei 19, 2025, https://Www.Researchgate.Net/Publication/389218285_Islamic_Family_Law_In_Facing_The_Widespread_Phenomenon_Of_Siri_Marriage_Legal_And_Social_Implication
26. Pernikahan Siri Dan Implikasinya Terhadap Hak Dan Identitas Anak - Jurnal, Diakses Mei 19, 2025, <https://Journal-Stiayappimakassar.Ac.Id/Index.Php/Srj/Article/Download/1286/1445/4770>
27. Cara Mengurus Hak Anak Dari Pernikahan Nikah Siri - Perqara, Diakses Mei 19, 2025, <https://Perqara.Com/Blog/Cara-Mengurus-Hak-Anak-Dari-Pernikahan-Nikah-Siri/>
28. Perlindungan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia - Jurnal, Diakses Mei 19, 2025,

- <https://jurnal.iimsurakarta.ac.id/index.php/hukmu/article/download/312/241/1192>
29. Nikah Siri Bisa Dihukumi Haram, Ini Penjelasan Dan Argumentasinya, Diakses Mei 19, 2025, <https://mirror.mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/muamalah/40468/nikah-siri-bisa-dihukumi-haram-ini-penjelasan-dan-argumentasinya/>
 30. Cara Mengurus Surat Cerai - Kontrak Hukum, Diakses Mei 19, 2025, <https://kontrakhukum.com/article/cara-mengurus-surat-cerai/>
 31. Pernikahan Beda Agama, Bisa Atau Tidak..? Ini Syaratnya.. – Situs Web Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Diakses Mei 19, 2025, <https://dukcapil.belitung.go.id/2024/04/23/pernikahan-beda-agama-bisa-atau-tidak-ini-syaratnya/>
 32. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia - Jurnal Universitas Sebelas Maret, Diakses Mei 19, 2025, <https://jurnal.uns.ac.id/jolsic/article/viewfile/85113/pdf>
 33. Konflik Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - Badilag, Diakses Mei 19, 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>
 34. Ini Hukum Dan Prosedur Untuk Nikah Beda Agama Di Indonesia, Diakses Mei 19, 2025, <https://kontrakhukum.com/article/hukum-dan-prosedur-untuk-nikah-beda-agama-di-indonesia/>
 35. MUI Dan Ormas Islam: Pernikahan Beda Agama Dinilai Haram Dan Tidak Sah - Disdukcapil Mimika, Diakses Mei 19, 2025, <https://disdukcapil.mimikab.go.id/berita/mui-dan-ormas-islam-pernikahan-beda-agama-dinilai-haram-dan-tidak-sah>
 36. Pandangan Perkawinan Beda Agama Antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Jaringan Islam Liberal (JIL), Diakses Mei 19, 2025, https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/jurnal_risalah/article/download/16/11/22

- 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama Majelis Ulama In - Etheses UIN, Diakses Mei 19, 2025, [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/1588/9/07210044_Lampiran.Pdf](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/1588/9/07210044_Lampiran.Pdf)
37. Ulama Ormas Islam Indonesia Sepakat Melarang Pernikahan Beda Agama | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Diakses Mei 19, 2025, [Https://Www.Mkri.Id/Index.Php?Page=Web.Berita&Id=18544](https://Www.Mkri.Id/Index.Php?Page=Web.Berita&Id=18544)
 38. Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Muhammadiyah, Diakses Mei 19, 2025, [Https://Jurnalfsh.Uinsa.Ac.Id/Index.Php/Alhukuma/Article/Download/761/569](https://Jurnalfsh.Uinsa.Ac.Id/Index.Php/Alhukuma/Article/Download/761/569)
 39. Perkawinan Beda Agama - Komisi Fatwa MUI, Diakses Mei 19, 2025, [Https://Fatwamui.Com/Storage/304/38.-Perkawinan-Beda-Agama.Pdf](https://Fatwamui.Com/Storage/304/38.-Perkawinan-Beda-Agama.Pdf)
 40. Mengakhiri Polemik Pencatatan Perkawinan Beda Agama ... - Badilag, Diakses Mei 19, 2025, [Https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Mengakhiri-Polemik-Pencatatan-Perkawinan-Beda-Agama-Dan-Keyakinan-Oleh-Ubed-Bagus-Razali-S-H-I-S-H-7-8](https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Mengakhiri-Polemik-Pencatatan-Perkawinan-Beda-Agama-Dan-Keyakinan-Oleh-Ubed-Bagus-Razali-S-H-I-S-H-7-8)
 41. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 - JDIH Mahkamah Agung RI, Diakses Mei 19, 2025, [Https://Jdih.Mahkamahagung.Go.Id/Index.Php/Legal-Product/Sema-Nomor-2-Tahun-2023/Detail](https://Jdih.Mahkamahagung.Go.Id/Index.Php/Legal-Product/Sema-Nomor-2-Tahun-2023/Detail)
 42. Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Agung Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023 - OJS UNR, Diakses Mei 19, 2025, [Https://Www.Ojs.Unr.Ac.Id/Index.Php/Yustitia/Article/Download/1195/992/](https://Www.Ojs.Unr.Ac.Id/Index.Php/Yustitia/Article/Download/1195/992/)
 43. Problematika Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hak, Diakses Mei 19, 2025, [Https://Jurnalpps.Uinsa.Ac.Id/Index.Php/Sosioyustisia/Article/Download/550/256](https://Jurnalpps.Uinsa.Ac.Id/Index.Php/Sosioyustisia/Article/Download/550/256)
 44. Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Solusi Atau Kemunduran Hukum? - LK2 FHUI, Diakses Mei 19, 2025, [Https://Lk2fhui.Law.Ui.Ac.Id/Portfolio/Surat-Edaran-Mahkamah-Agung-Tentang-Larangan-Pencatatan-](https://Lk2fhui.Law.Ui.Ac.Id/Portfolio/Surat-Edaran-Mahkamah-Agung-Tentang-Larangan-Pencatatan-)

Perkawinan-Beda-Agama-Solusi-Atau-Kemunduran-Hukum/

45. Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Perkawinan Beda Agama - Heylaw.Id, Diakses Mei 19, 2025, <https://Heylaw.Id/Blog/Surat-Edaran-Mahkamah-Agung-Tentang-Perkawinan-Beda-Agama>
46. Menyoal Pernikahan Beda Agama Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 | Kumparan.Com, Diakses Mei 19, 2025, <https://M.Kumparan.Com/Wahyu-Nugroho-1714305896766916858/Menyoal-Pernikahan-Beda-Agama-Pasca-Sema-No-2-Tahun-2023-22fwvilkjkb>
47. Nasib Kawin Beda Agama Dan Terbitnya SEMA No.2 Tahun 2023 - Hukumonline, Diakses Mei 19, 2025, <https://Www.Hukumonline.Com/Stories/Article/Lt64cb75d5cbc5c/Nasib-Kawin-Beda-Agama-Dan-Terbitnya-Sema-No2-Tahun-2023/>
48. Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama, Diakses Mei 19, 2025, <https://Kemenag.Go.Id/Kolom/Larangan-Hakim-Menetapkan-Perkawinan-Beda-Agama-Besc4>
49. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Perspektif Hermeneutika Al-Qur'an Tentang Perkawinan Beda Agama (Analisis, Diakses Mei 19, 2025, <https://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Elizdiwaj/Article/Download/24441/Pdf>
50. Nikah Beda Agama: Cinta Yang Berjuang Menemukan Jalan Keabsahan - VOA Indonesia, Diakses Mei 19, 2025, <https://Www.Voaindonesia.Com/A/Nikah-Beda-Agama-Cinta-Yang-Berjuang-Menemukan-Jalan-Keabsahan-/6956971.Html>
51. Nikah Beda Agama Versi Ade Armando Dan Rocky Gerung - Mahkamah Konstitusi, Diakses Mei 19, 2025, <https://Www.Mkri.Id/Index.Php?Page=Web.Berita&Id=18389>
52. Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018 Telaah Poligami.....Mia Fitriah 133, Diakses Mei 19, 2025, <https://Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id/Index.Php/Hukumislam/Article/Download/5415/3424>
53. BAB II Landasan Teori A. Poligami Menurut Hukum Islam 1. Pengertian Poligami Secara Etimologis, Istilah Poligami Berasal Dari B, Diakses Mei 19, 2025,

- https://Repository.Radenintan.Ac.Id/1592/3/BAB_II_Perbaikan.Pdf
54. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia - Jurnal Elektronik Universitas Tulungagung, Diakses Mei 19, 2025, <https://Journal.Unita.Ac.Id/Index.Php/Bonorowo/Article/Download/18/15/>
 55. Dinamika Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, Dan Kesetaraan Gender), Diakses Mei 19, 2025, <https://Jurnal.Staialhidayahbogor.Ac.Id/Index.Php/Am/Article/Download/6584/2605/16267>
 56. Poligami Di Indonesia: Analisis Praktik Hukum Keluarga Islam - Researchgate, Diakses Mei 19, 2025, https://Www.Researchgate.Net/Publication/381345443_Poligami_Di_Indonesia_Analisis_Praktik_Hukum_Keluarga_Islam
 57. Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan - Journal Of Education Research, Diakses Mei 19, 2025, <https://Jer.Or.Id/Index.Php/Jer/Article/View/669>
 58. Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Poligami Serta Relevansinya Bagi Rencana Perubahan Khi, Diakses Mei 19, 2025, <http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=1040425%5C&Val=10687%5C&Title=Pendapat>
 59. Implikasi Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Di Indonesia Analisis Terhadap Fenomena Dan Regulasi Kontemporer, Diakses Mei 19, 2025, <https://Jig.Rivierapublishing.Id/Index.Php/Rv/Article/Download/269/473?Inline=1>
 60. Analysis Of Polygamy Law In Indonesia: Harmony Between Islamic Law And State Law, Diakses Mei 19, 2025, <https://Ijil.Uinkhas.Ac.Id/Index.Php/IJIL/Article/Download/2020/473>
 61. Polygamy In The Perspective Of Islamic Law And Indonesian Positive Law | Kne Social Sciences, Diakses Mei 19, 2025, <https://Knepublishing.Com/Index.Php/Kne-Social/Article/View/14280/23083>
 62. Polygamy In Indonesian Islamic Family Law- Citeseerx, Diakses Mei 19, 2025, <https://Citeseerx.Ist.Psu.Edu/Document?RepId=Rep1&Type=Pdf&Doi=545f3856a63f3dc9d20916f5e357e60ddb5a5949>

63. Comparative Analysis Of The Polygamy Regulations In Indonesia And Morocco | DIKTUM, Diakses Mei 19, 2025, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/4885>
64. Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia - Journal Of UNIBA, Diakses Mei 19, 2025, <https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/jb/article/download/1119/740/2848>
65. Poligami Dalam UU Perkawinan: Ketentuan Hukum Dan Aturannya - Hukumku, Diakses Mei 19, 2025, <https://www.hukumku.id/post/poligami-dalam-uu-perkawinan-ketentuan-hukum-dan-aturannya>
66. Poligami Menurut KHI Dan Undang-Undang Di Indonesia | Kumparan.Com, Diakses Mei 19, 2025, <https://m.kumparan.com/pramudya-djaeni/poligami-menurut-khi-dan-undang-undang-di-indonesia-1zksy5h7vea>
67. Dasar Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan - IBLAM School Of Law, Diakses Mei 19, 2025, <https://iblam.ac.id/2023/12/17/dasar-hukum-poligami-menurut-undang-undang-perkawinan/>
68. Dasar Hukum Poligami Di Indonesia Dan Prosedurnya - JDIH Aceh, Diakses Mei 19, 2025, <https://jdih.acehprov.go.id/dih/view/043d41ad-E8b9-49c1-A73c-4e96d9e360b6>
69. Ejournal.Arraayah.Ac.Id, Diakses Mei 19, 2025, <https://ejournal.arraayah.ac.id/index.php/rais/article/download/1114/751/>
70. Izin Poligami Dalam Penetapan Mahkamah Syar'iyah (Studi Kasus ..., Diakses Mei 19, 2025, <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/Article/Download/813/1637/5698>
71. Analisis Kasus Permohonan Poligami Yang Didahului Nikah Sirri Berdasarkan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. - Jurnal UNS, Diakses Mei 19, 2025, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/24758/17462>
72. Analisis Terhadap Persetujuan Istri Dalam Pemberian Izin Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar) Skripsi Diajukan Unt, Diakses Mei 19, 2025, <https://repository.uin-alauddin.ac.id/10784/1/Analisis%20terhadap%20persetujuan%20istri%20dalam%20pemberian%20izin%20poligami%20>

[%28Studi%20Kasus%20Pengadilan%20Agama%20Makassar%29.Pdf](#)

73. Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Pertama - UBP Journal, Diakses Mei 19, 2025, <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/justisijurnalilmuhukum/article/download/4877/3524/>
74. Memahami Proses Perceraian Di Indonesia: Tahapan Dan Aturan Hukumnya - Hukumku, Diakses Mei 19, 2025, <https://www.hukumku.id/post/memahami-proses-perceraian-di-indonesia-tahapan-dan-aturan-hukumnya>
75. Mengajukan Cerai Di Pengadilan Agama - Desa Kumpulrejo, Diakses Mei 19, 2025, <http://kumpulrejo.desa.id/kabardetail/Q3rpbvnlmktjautcqkzta0f0z1ridz09/mengajukan-cerai-di-pengadilan-agama.html>
76. Apa Penyebab Utama Perceraian Di Indonesia? - ANTARA News, Diakses Mei 19, 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4760945/apa-penyebab-utama-perceraian-di-indonesia>
77. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/Pa.Sit Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pengadilan Agama Situbondo Memeriksa Dan M - JDIH Mahkamah Agung, Diakses Mei 19, 2025, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/putusan/2024/2024PA3512525-Pdt.G-2024-PA.Sit.Pdf>
78. Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat - Khuluqiyya, Diakses Mei 19, 2025, <https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/39>
79. Women's Post-Divorce Rights In Malaysian And Indonesian's Court Decisions - E-Journal UIN Jakarta, Diakses Mei 19, 2025, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/27967/12388>
80. Civil Law And Juridical Aspects In The Distribution Of Marriage Joint Property - Journal (BIRCU-Publisher), Diakses Mei 19, 2025, <https://bircu-journal.com/index.php/birci/article/download/2127/Pdf>
81. Apa Itu Harta Gono-Gini Saat Perceraian? Arti, Dasar Hukum, Dan Contoh Pembagian, Diakses Mei 19, 2025, <https://caritahu.kontan.co.id/news/apa-itu-harta-gono-gini-saat-perceraian-arti-dasar-hukum-dan-contoh-pembagian>

82. Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Terhadap Harta Gono - Gini Yang - Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Open Journal System, Diakses Mei 19, 2025, <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/download/25/12>
83. Hukum Pembagian Harta Gono-Gini Jika Terjadi Perceraian - Pengacara Toni, Diakses Mei 19, 2025, <https://pengacaratoni.com/hukum-pembagian-harta-gono-gini-jika-terjadi-perceraian/>
84. Gugatan Cerai Istri Dominasi Kasus Perceraian Di Batam Hingga April - Antaranews, Diakses Mei 19, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4799393/gugatan-cerai-istri-dominasi-kasus-perceraian-di-batam-hingga-april>
85. Pengadilan Agama Catat 507 Kasus Perceraian Pada 2024 - RRI, Diakses Mei 19, 2025, <https://www.rri.co.id/kalimantan-timur/daerah/1237198/pengadilan-agama-catat-507-kasus-perceraian-pada-2024>
86. Isu-Isu Krusial Dalam Hukum Keluarga - Http://Openjournal. Unpam. Ac. Id, Diakses Mei 19, 2025, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSNH/article/view/31128/14682>
87. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam - Jurnal Pendidikan Tambusai, Diakses Mei 19, 2025, <https://iptam.org/index.php/iptam/article/download/16946/12478/30499>
88. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tidak Dibenarkan Dalam Islam! - Muhammadiyah, Diakses Mei 19, 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2024/08/kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-tidak-dibenarkan-dalam-islam/>
89. Kdrt Dan Tantangan Ketahanan Keluarga Muslim Dalam Tinjauan Hukum Islam - PA Tanah Grogot, Diakses Mei 19, 2025, <https://pa-tanahgrogot.go.id/publikasi/arsip-pengumuman/485-kdrt-dan-tantangan-ketahanan-keluarga-muslim-dalam-tinjauan-hukum-islam>
90. Istri Jadi Korban KDRT, Lebih Baik Pertahankan Rumah Tangga Atau Sebaliknya?, Diakses Mei 19, 2025, <https://jombang.nu.or.id/nuonline/istri-jadi-korban-kdrt-lebih-baik-pertahankan-rumah-tangga-atau-sebaliknya-nzlmz>

91. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP SUAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LIMBOTO | AS-SYAMS - IAIN Sultan Amai Gorontalo, Diakses Mei 19, 2025, <https://Ejournal.Iaingorontalo.Ac.Id/Index.Php/AS-SYAMS/Article/View/1792>
92. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam - Jurnal Pendidikan Tambusai, Diakses Mei 19, 2025, <https://Jptam.Org/Index.Php/Jptam/Article/View/16946>
93. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum - LP3M, Diakses Mei 19, 2025, <https://Lp3mzh.Id/Index.Php/Jpmh/Article/Download/307/229/1800>
94. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam Islamic Perspective Of Domestic Violence - Journal Of UNIBA, Diakses Mei 19, 2025, <https://Journal.Uniba.Ac.Id/Index.Php/SH/Article/Download/589/377>
95. KAJIAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF - UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Diakses Mei 19, 2025, <https://Www.Syekhnurjati.Ac.Id/Jurnal%20/Index.Php/Mahkamah/Article/Download/287/245>
96. Analisis Kdrt Dan Polemik Keluarga Dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam Menurut Kacamata Al, Diakses Mei 19, 2025, <https://Jurnal.Uinsyahada.Ac.Id/Index.Php/Elsirry/Article/Viewfile/10476/5338>
97. Analisis Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Maqashid Syariah, Diakses Mei 19, 2025, <https://Ejournal.Kampusmelayu.Ac.Id/Index.Php/Bertuah/Article/Download/960/551>
98. Khutbah Jumat: Islam Mengecam Kekerasan Dalam Rumah Tangga - NU Online, Diakses Mei 19, 2025, <https://Www.Nu.Or.Id/Khutbah/Khutbah-Jumat-Islam-Mengecam-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga-7L4At>
99. Ini Pandangan Islam Tentang KDRT, Pasutri Harus Pahami! - Yatim Mandiri, Diakses Mei 19, 2025, <https://Yatimmandiri.Org/Blog/Parenting/Pandangan-Islam-Tentang-Kdrt/>

100. ISLAM DAN KDRT (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Diakses Mei 19, 2025,
<https://Ejournal.Unzah.Ac.Id/Index.Php/Assyariah/Article/Download/245/224/>
101. HUKUM ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA - Neliti, Diakses Mei 19, 2025,
<https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/54223-ID-Hukum-Islam-Dan-Kekerasan-Dalam-Rumah-Ta.Pdf>
102. Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga - OJS IAIN Ternate, Diakses Mei 19, 2025, <https://Journal.Iain-Ternate.Ac.Id/Index.Php/Alwardah/Article/Download/299/266>
103. Comparison Between Islamic Law And Domestic Violence, Diakses Mei 19, 2025, <https://Eprints.Uniska-Bjm.Ac.Id/11062/1/JURNAL%2001.Pdf>
104. Domestic Violence In Indonesia And The Law - La Trobe University, Diakses Mei 19, 2025,
<https://Www.Latrobe.Edu.Au/News/Announcements/2024/Domestic-Violence-In-Indonesia-And-The-Law>
105. Islam And Domestic Violence - Wikipedia, Diakses Mei 19, 2025,
https://En.Wikipedia.Org/Wiki/Islam_And_Domestic_Violence
106. The Domestic Violence; The Nushuz Concept In Comparison Of Indonesian Positive Law And Islamic - IJCWED, Diakses Mei 19, 2025, https://Www.Ijcwed.Com/Wp-Content/Uploads/2019/04/Piccwed7_015.Pdf
107. Analysis Of Islamic Criminal Law Perspectives On Domestic Violence In Indonesia, Diakses Mei 19, 2025,
<https://Www.Electronicpublications.Org/Stuff/967>
108. Comparison Between Islamic Law And Domestic Violence - Researchgate, Diakses Mei 19, 2025,
https://Www.Researchgate.Net/Publication/360789856_Domestic_Violence_Comparison_Between_Islamic_Law_And_Domestic_Violence/Fulltext/638a3dd6658cec2104a41e8e/Domestic-Violence-Comparison-Between-Islamic-Law-And-Domestic-Violence.Pdf
109. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Rahmat Tuhan Yan, Diakses Mei 19, 2025,

- <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Download/30306/UU%20No%20mor%2023%20Tahun%202004.Pdf>
110. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Diakses Mei 19, 2025, <https://Pjs-Imha.Or.Id/Files/Peraturanperundangan/Undang%20Unda ng%20No.%2023%20Tahun%202004%20tentang%20Penghapu san%20Kekerasan%20Dalam%20Rumah%20Tangga.Pdf>
 111. UU No. 23 Tahun 2004 - Peraturan BPK, Diakses Mei 19, 2025, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/40597/Uu-No-23-Tahun-2004>
 112. Status Hukum Anak Akibat Perkawinan Siri Di Indonesia - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Diakses Mei 19, 2025, <https://Etd.Umy.Ac.Id/Id/Eprint/3552/12/12.%20NASKA H%20PUBLIKASI.Pdf>
 113. Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Diakses Mei 19, 2025, <https://Ejurnal.Esaunggul.Ac.Id/Index.Php/Lex/Article/Vi ew/981>
 114. Implementasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP ANAK HASIL NIKAH SIRI - Al Ashriyyah, Diakses Mei 19, 2025, <https://Www.Alashriyyah.Stai-Nuruliman.Ac.Id/Index.Php/Alashriyyah/Article/Downloa d/18/14/>
 115. Perwalian Terhadap Anak Hasil Nikah Siri Dalam Sistem Birokrasi Hukum Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Pujon 2021) Agung R - Jurnal Ilmiah Mahasiswa - Universitas Islam Malang, Diakses Mei 19, 2025, <https://Jim.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jh/Article/Viewfile/1 1582/8947>
 116. Repository.Unusia.Ac.Id, Diakses Mei 19, 2025, <http://Repository.Unusia.Ac.Id/Id/Eprint/110/1/Nofansya h-14150075.Pdf>
 117. Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Hak Asuh Anak Ditinjau Dari Perspektif Peradilan Agama - Wahana Islamika, Diakses Mei 19, 2025, <https://Wahanaislamika.Staisw.Ac.Id/Index.Php/WI/Articl e/Download/108/109/527>
 118. Nikah Siri (Unregistered Marriage) And Legality Of Marriage (Social And Legal Impacts Of Nikah Siri In Indonesia) - Jurnal UMSU, Diakses Mei 19, 2025,

- <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/download/23582/12933>
119. Legal Protection For Children In Unregistered Marriages (Nikah Siri) In Indonesia - International Journal Of Research And Review, Diakses Mei 19, 2025, https://www.ijrrjournal.com/ijrr_vol.12_issue.4_april2025/ijrr26.pdf
 120. Children's Position As A Result Of Sirri Marriage Under Islamic And Positive Law In Indonesia, Diakses Mei 19, 2025, <https://knepublishing.com/index.php/kne-social/article/download/14997/23985>
 121. Muslim Marriage Registration In Indonesia: Revised Marriage Registration Laws Cannot Overcome Compliance Flaws - Citeseerx, Diakses Mei 19, 2025, <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=7e992ee6b4b811fe18f84837e30cbbe55e35adae>
 122. Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah, Diakses Mei 19, 2025, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1023/102>
 123. Kedudukan Anak Hasil Poligami Pernikahan Siri Terhadap Waris Dan Perwalian Ditinjau Kompilasi Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetbook, Diakses Mei 19, 2025, <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/download/286/212/852>
 124. Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi - Neliti, Diakses Mei 19, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/18085-ID-Akibat-Hukum-Terhadap-Anak-Hasil-Perkawinan-Siri-Pasca-Putusan-Mahkamah-Konstitu.pdf>
 125. Status Keperdataan Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 - DPR RI, Diakses Mei 19, 2025, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/info%20Singkat-IV-6-II-P3DI-Maret-2012-71.pdf
 126. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengakuan Anak Hasil Pernikahan Siri, Diakses Mei 19, 2025, <http://journal.puskapkm.org/index.php/scripta/article/download/11/12>
 127. Status Hukum Anak Kawin Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor - Universitas Diponegoro, Diakses Mei 19,

- 2025,
<https://Eprints2.Undip.Ac.Id/27841/1/Cornelius%20maikhel%20nobel-Cover.Pdf>
128. Analisis Yuridis Kedudukan Anak Hasil Penikahan Siri Berdasarkan BW Indonesia (Studi Putusan Nomor 282/Pdt/2016, Diakses Mei 19, 2025, <https://Ejournal.Appihi.Or.Id/Index.Php/Pk/Article/Download/403/619/2415>
 129. Prilaku Keluarga Terhadap Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi Kasus Di Hulu Sungai Utara, Diakses Mei 19, 2025, <https://Shariajournal.Com/Index.Php/IERJ/Article/View/1085>
 130. Perkawinan Siri - Direktori Putusan - Mahkamah Agung, Diakses Mei 19, 2025, <https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Search.Html/?Q=%22Perkawinan%20siri%22>
 131. Hukum Kewarisan Islam Dalam Khi Berdasarkan Konsep Keadilan Berimbang Antara Laki-Laki Dan Perempuan Oleh, Diakses Mei 19, 2025, <https://Idih.Mahkamahagung.Go.Id/Storage/Uploads/Artikel/2024/2024-Hukum%20Kewarisan%20Islam%20dalam%20KHI%20Berdasarkan%20Konsep%20Keadilan%20Berimbang%20Antara%20Laki-Laki%20dan%20Perempuan.Pdf>
 132. BAB II Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam A. Sejarah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Islam Adalah Hukum Yang Di - Repo Unpas, Diakses Mei 19, 2025, <http://Repository.Unpas.Ac.Id/27463/4/G.%20BAB%20II.Pdf>
 133. Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam | Naskur Abstrak - Journal IAIN Manado, Diakses Mei 19, 2025, <https://Journal.Iain-Manado.Ac.Id/Index.Php/JIS/Article/Download/251/223>
- Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (Kajian Implementasi Pasal 178 Ayat 2 Pasal 181, 182 Dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam) I Oleh : Drs.H.Djafar Abdul Muchith S.H., M.H.I - Website - PA Sungai Raya, Diakses Mei 19, 2025, <https://Www.Pa-Sungairaya.Go.Id/Wp/Hukum-Kewarisan-Islam-Menurut-Kompilasi-Hukum-Islam-Kajian-Implementasi-Pasal-178->

- [Ayat-2-Pasal-181-182-Dan-Pasal-185-Kompilasi-Hukum-Islam-I-Oleh-Drs-H-Djafar-Abdul-Muchith-S-H-M-H-I/](#)
135. Bab Ii Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam A. Pengertian Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam - UIN SMH Banten Institutional Repository -, Diakses Mei 19, 2025, [Http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/4618/4/BAB%20II.Pdf](http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/4618/4/BAB%20II.Pdf)
 136. Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia Gisca Nur Assyafira¹ Universitas Airlangga Email, Diakses Mei 19, 2025, [Https://Jurnal.Staialhidayahbogor.Ac.Id/Index.Php/Am/Article/Download/771/529/1834](https://Jurnal.Staialhidayahbogor.Ac.Id/Index.Php/Am/Article/Download/771/529/1834)
 137. Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya- Jurnal, Diakses Mei 19, 2025, [Https://Jurnal.Stain-Madina.Ac.Id/Index.Php/El-Ahli/Article/Download/998/800](https://Jurnal.Stain-Madina.Ac.Id/Index.Php/El-Ahli/Article/Download/998/800)
 138. Hukum Waris Islam Dan Pluralisme Hukum - Rumah Jurnal Institut Agama Islam Negeri Palopo, Diakses Mei 19, 2025, [Https://Ejournal.Iainpalopo.Ac.Id/Index.Php/Maddika/Article/Download/4861/2787](https://Ejournal.Iainpalopo.Ac.Id/Index.Php/Maddika/Article/Download/4861/2787)
 139. Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pr - Neliti, Diakses Mei 19, 2025, [Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/324975-Hukum-Waris-Islam-Di-Indonesia-Studi-Per-8b0efd3e.Pdf](https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/324975-Hukum-Waris-Islam-Di-Indonesia-Studi-Per-8b0efd3e.Pdf)
 140. 324 AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies Hukum Kewarisan Di Indonesia, Diakses Mei 19, 2025, [Https://Al-Afkar.Com/Index.Php/Afkar_Journal/Article/Download/749/361/4028](https://Al-Afkar.Com/Index.Php/Afkar_Journal/Article/Download/749/361/4028)
 141. Ijtihad Tentang Kewarisan Cucu Dalam Hukum Islam Di Indonesia - Researchgate, Diakses Mei 19, 2025, [Https://Www.Researchgate.Net/Publication/313013977_IJTIHAD_TENTANG_KEWARISAN_CUCU_DALAM_HUKUM_ISLAM_DI_INDONESIA](https://Www.Researchgate.Net/Publication/313013977_IJTIHAD_TENTANG_KEWARISAN_CUCU_DALAM_HUKUM_ISLAM_DI_INDONESIA)
 142. BAB III Hukum Kewarisan Islam Menurut Empat Mazhab Hukum Kewarisan Islam Yang Lazim Juga Disebut Dengan Hukum Al- Faraaidh, Adal, Diakses Mei 19, 2025, [Https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/24713/8/8-20173HK-S3B%20A%20B%20%20III.Pdf](https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/24713/8/8-20173HK-S3B%20A%20B%20%20III.Pdf)
 143. Hukum Waris Islam: Dalil, Rukun, Besaran, Dan Tata Caranya - Detikcom, Diakses Mei 19, 2025, [Https://Www.Detik.Com/Hikmah/Khazanah/D-](https://Www.Detik.Com/Hikmah/Khazanah/D-)

- [6921075/Hukum-Waris-Islam-Dalil-Rukun-Besaran-Dan-Tata-Caranya](#)
144. Journal.Um-Surabaya.Ac.Id, Diakses Mei 19, 2025, <https://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Maqasid/Article/View/1384/1124>
 145. Penyelesaian Sengketa Waris Pada Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Sby No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023) | Fardayana | Journal Justiciabelen (JJ) - Jurnal Unsur, Diakses Mei 19, 2025, <https://Jurnal.Unsur.Ac.Id/JJ/Article/View/3906>
 146. Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Perkara Waris Di Pengadilan Agama Pamekasan, Diakses Mei 19, 2025, <https://Ejournal.Iainmadura.Ac.Id/Index.Php/Alihkam/Article/Download/474/460/>
 147. Comparison Of Inheritance Law In Islamic Law And Civil Law - Researchgate, Diakses Mei 19, 2025, https://Www.Researchgate.Net/Publication/387355707_Comparison_Of_Inheritance_Law_In_Islamic_Law_And_Civil_Law
 148. Comparison Of Customary Inheritance And The Compilation Of Islamic Law: A Study Of Inheritance Distribution In Indonesia - Researchgate, Diakses Mei 19, 2025, https://Www.Researchgate.Net/Publication/391180000_Comparison_Of_Customary_Inheritance_And_The_Compilation_Of_Islamic_Law_A_Study_Of_Inheritance_Distribution_In_Indonesia
 149. Comparison Of Inheritance Rights For Muslim Heirs In Indonesia And Malaysia: Islamic Law Perspective And Its Implementation - Ejurnal UNG, Diakses Mei 19, 2025, <https://Ejurnal.Ung.Ac.Id/Index.Php/Eslaw/Article/Download/29303/9817>
 150. Islamic Inheritance In Indonesia Explained - Jarji Zaidan & Partners, Diakses Mei 19, 2025, <https://Jarjizaidan-Partners.Com/Islamic-Inheritance-In-Indonesia-Explained-Key-Insights-For-Foreigners/>
 151. Islamic Inheritance Law Review In Notary Practices In Indonesia - Atlantis Press, Diakses Mei 19, 2025, <https://Www.Atlantis-Press.Com/Article/125986397.Pdf>
 152. View Of Comparison Of Inheritance Of Legal System: Inheritance In Islam, Anglo-Saxon And Continental Europe - Russian Law Journal, Diakses Mei 19, 2025,

- <https://www.russianlawjournal.org/index.php/journal/article/view/3846/2464>
153. Pembaharuan Hukum Waris Di Indonesia- Pengadilan Agama Bojonegoro, Diakses Mei 19, 2025, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-artikel/358-pembaharuan-hukum-waris-di-indonesia>
 154. Fatwa Mui Tentang Nikah Dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam, Diakses Mei 19, 2025, <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/download/3079/2193/12191>
 155. NU Tetapkan Hukum Islam Dengan Dasar Pemahaman Nas Dan Realitas - NU Online, Diakses Mei 19, 2025, <https://www.nu.or.id/nasional/nu-tetapkan-hukum-islam-dengan-dasar-pemahaman-nas-dan-realitas-cjnkW>
 156. Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul - Rumah Jurnal UIN Alauddin Makassar, Diakses Mei 19, 2025, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/10624/7447>
 157. Bab Iii Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Terhadap Status Hukum Perkawinan Pasangan Suami Istri Yang Salah Satunya, Diakses Mei 19, 2025, <http://digilib.uinsa.ac.id/3574/4/Bab%203.Pdf>
 158. Islam Nusantara Merespons Isu-Isu Kontemporer - NU Online, Diakses Mei 19, 2025, <https://nu.or.id/pustaka/islam-nusantara-merespons-isu-isu-kontemporer-8xrmr>
 159. Kontribusi Muhammadiyah Terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia - JURNAL ONLINE IAIN MADURA, Diakses Mei 19, 2025, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/download/1215/1018/>
 160. Perkembangan Pemikiran Hukum Dalam Muhammadiyah...Dian Berkah (71-86), Diakses Mei 19, 2025, <https://ejournal.ungusdur.ac.id/jhi/article/download/7034/1510/11833>
 161. Muhammadiyah Di Tengah ISU Dunia Islam Kontemporer: Refleksi Untuk Internasionalisasi - Ejournal UMM, Diakses Mei 19, 2025, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jms/article/download/11406/7458>

162. Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Terhadap Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Hukum Keluarga (- Ejournal Iai Ngawi, Diakses Mei 19, 2025, <https://Ejournal.Iaingawi.Ac.Id/Index.Php/Almabsut/Article/Download/443/205>
163. (Pdf) Pemikiran Hukum Keluarga Islam Kontemporer Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Dan Kh. M. Sahal Mahfud - Researchgate, Diakses Mei 19, 2025, https://Www.Researchgate.Net/Publication/373484236_PE_MIKIRAN_HUKUM_KELUARGA_ISLAM_KONTEMPORER_MUHAMMAD_HASBI_ASH-SHIDDIEQY_DAN_KH_M_SAHAL_MAHFUD
164. Muhammadiyah Dan Isu Kontemporer | PPT - Slideshare, Diakses Mei 19, 2025, <https://Www.Slideshare.Net/Slideshow/Muhammadiyah-Dan-Isu-Kontemporer/86198160>
165. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia, Diakses Mei 19, 2025, <https://Iogoroto.Org/Index.Php/Hq/Article/Download/348/177/700>
166. Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam - Http: //Openjournal. Unpam. Ac. Id, Diakses Mei 19, 2025, <https://Openjournal.Unpam.Ac.Id/Index.Php/PSNH/Article/View/31194/14745>
167. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Ditinjau Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974), Diakses Mei 19, 2025, <https://Jurnal.Stitnualhikmah.Ac.Id/Index.Php/Scholastica/Article/Download/923/634/>
168. Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan - E-Journal UNUJA, Diakses Mei 19, 2025, <https://Ejournal.Unuja.Ac.Id/Index.Php/Lsj/Article/Download/3390/1298>
169. Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia - Neliti, Diakses Mei 19, 2025, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/23672-ID-Dinamika-Pembaharuan-Hukum-Keluarga-Islam-Di-Indonesia.Pdf>

170. Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia - Repository IAIN Lhokseumawe, Diakses Mei 19, 2025, <https://Repository.Iainlhokseumawe.Ac.Id/Id/Eprint/44/1/E-BOOK%20PEMBARUAN%20HKI.Pdf>
171. Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia | Setiawan, Diakses Mei 19, 2025, <https://Ejournal.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Syariah/Article/View/3207>
172. Analisis Pemikiran Abdul Manan Tentang Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Skripsi Oleh Fachry Saad Muhtadi 2121010079 - Raden Intan Repository, Diakses Mei 19, 2025, <https://Repository.Radenintan.Ac.Id/37424/1/PUSAT%201%205%20FACHRY.Pdf>
173. Aspek-Aspek Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia - E-Jurnal IAIN Sorong, Diakses Mei 19, 2025, <https://E-Jurnal.Iainsorong.Ac.Id/Index.Php/Tasamuh/Article/Download/162/160/>
174. The Current Development Of Marriage Age Provisions In Indonesia And Malaysia: A Socio-Historical Approach - Journal IAIN Manado, Diakses Mei 19, 2025, <https://Journal.Iain-Manado.Ac.Id/Index.Php/JIS/Article/Download/1813/1245>
175. Comparison Of Early Marriage In Malaysia And Indonesia: An Analysis Of Differences And Possible Causal Factors | Proceeding Of Icopis - Jurnal, Diakses Mei 19, 2025, <https://Jurnal.Staiannawawi.Com/Index.Php/Proceeding-Of Icopis/Article/View/1140>
176. Dynamism Of Minimum Age Of Marriage In Muslim Countries - Al-Amin.Shariajournal, Diakses Mei 19, 2025, <https://Shariajournal.Com/Index.Php/IJIIJEL/Article/Download/716/358/1278>
177. (PDF) Islamic Family Law Reform: Early Marriage And Criminalization (A Comparative Study Of Legal Law In Indonesia And Pakistan) - Researchgate, Diakses Mei 19, 2025, https://Www.Researchgate.Net/Publication/360942521_Islamic_Family_Law_Reform_Early_Marriage_And_Criminalization_A_Comparative_Study_Of_Legal_Law_In_Indonesia_And_Pakistan
178. Polygamy In Muslim Countries: A Comparative Study In Tunisia, Saudi Arabia, And Indonesia - Researchgate, Diakses Mei 19, 2025,

- https://www.researchgate.net/publication/350068528_Polygamy_In_Muslim_Countries_A_Comparative_Study_In_Turkey_Saudi_Arabia_And_Indonesia
179. Interfaith Marriage In The Perspective Of Positive Law: A Comparative Legal Analysis Of Indonesia And Malaysia - Al-MRC, Diakses Mei 19, 2025, <https://journals.ai-mrc.com/irfana/article/download/113/232>
 180. Divorce Law By Country - Wikipedia, Diakses Mei 19, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Divorce_Law_By_Country
 181. Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negara, Diakses Mei 19, 2025, <https://digilib.uin-suka.ac.id/24091/1/Moh.%20Afandi%20-%20HUKUM%20PERCERAIAN%20DI%20INDONESIA%20Studi%20Komparatif%20antara%20Fikih%20Konvensional%20C%20UU%20Kontemporer%20di%20Indonesia%20dan%20Negara-Negara%20Muslim%20Perspektif%20HAM%20dan%20CEDAW.Pdf>
 182. 220 Pasangan Di Lamongan Ajukan Nikah Dini Selama 2024, Didominasi Remaja, Diakses Mei 19, 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7634879/220-Pasangan-Di-Lamongan-Ajukan-Pernikahan-Dini-Selama-2024-Didominasi-Remaja>
 183. Awal Tahun 2025, 11 Perkara Dispensasi Pernikahan Dini - RRI, Diakses Mei 19, 2025, <https://www.rri.co.id/daerah/1318187/Awal-Tahun-2025-11-Perkara-Dispensasi-Pernikahan-Dini>
 184. Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia: Tantangan Atau Solusi? - Goodstats, Diakses Mei 19, 2025, <https://goodstats.id/article/dispensasi-kawin-dan-perkawinan-anak-di-indonesia-tantangan-atau-solusi-rqedx>
 185. Pasangan Nikah Beda Agama Islam-Kristen Ini Disahkan PN Pontianak - Detiknews, Diakses Mei 19, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-5987171/pasangan-nikah-beda-agama-islam-kristen-ini-disahkan-pn-pontianak>
 186. Kisah Pasangan Nikah Beda Agama Di Indonesia: 'Saya Disuruh Talak Tiga' Atau 'Pindah Agama' - BBC News Indonesia, Diakses Mei 19, 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60932482>

187. Ditemukan 184 Data - Direktori Putusan - Mahkamah Agung, Diakses Mei 19, 2025, <https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Search.Html?Q=%22Perkawinan+Beda+Agama%22&Page=3>
188. Bureaucracy.Gapenas-Publisher.Org, Diakses Mei 19, 2025, <https://Bureaucracy.Gapenas-Publisher.Org/Index.Php/Home/Article/Download/281/308>
189. Perceraian - Direktori Putusan - Mahkamah Agung, Diakses Mei 19, 2025, <https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Search.Html/?Q=Perceraian>
190. Perceraian Akibat Peralihan Agama: Studi Kasus Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Diakses Mei 19, 2025, <http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=1093847&Val=6177&Title=Perceraian%20Akibat%20Peralihan%20Agama%20Studi%20Kasus%20Tentang%20Putusan%20Hakim%20Pengadilan%20Agama%20Gorontalo>
191. Kasus Perceraian Meningkat 53% - PA Muara Teweh, Diakses Mei 19, 2025, <https://Pa-Muarateweh.Go.Id/Berita/Berita-Pa-Muara-Teweh/1219-Kasus-Perceraian-Meningkat-53>
192. Contoh Kasus Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian | PDF | Ilmu Sosial - Scribd, Diakses Mei 19, 2025, <https://Id.Scribd.Com/Document/369180023/Contoh-Kasus-Penyelesaian-Perkara-Gugatan-Perceraian>
193. Keberhasilan Eksekusi Putusan Perceraian Dengan Komitmen Perlindungan Hak Kelompok Rentan - PA Bogor, Diakses Mei 19, 2025, <https://Pa-Bogor.Go.Id/Seputar-Peradilan/768-Keberhasilan-Eksekusi-Putusan-Perceraian-Dengan-Komitmen-Perlindungan-Hak-Kelompok-Rentan>
194. Ekonomi Faktor Utama Penyebab Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singkawang - Fakultas Syariah IAIN Pontianak, Diakses Mei 19, 2025, <https://Fasya.Jainptk.Ac.Id/Index.Php/News/Fasya/Ekonomi-Faktor-Utama-Penyebab-Perceraian-Studi-Kasus-Di-Pengadilan-Agama-Singkawang>
195. Waris Islam - Direktori Putusan, Diakses Mei 19, 2025, <https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Direktori/Index/Kategori/Waris-Islam-1.Html>
196. Harmonisasi hukum adat dengan hukum Islam, Diakses September 22, 2025,

- <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/993>
197. Maqashid sharia and harmonizing law in Indonesia: Impact for SDGs global context. 2024. *Journal of Scopus*.
 198. Legalitas hukum perkawinan beda agama dalam praktik hukum masyarakat Indonesia: Harmonisasi hukum positif dan hukum agama, Diakses September 22, 2025, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/10428>
 199. Tinjauan hadits, maqashid al-syariah dan hukum positif Indonesia terhadap talak di luar pengadilan, Diakses September 22, 2025, <https://ejournalpegon.jaringansantri.com/index.php/INC/article/view/76>
 200. Harmonisasi hukum adat dan hukum positif di Indonesia, Diakses September 22, 2025, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/755>
 201. Harmonisasi fiqh waris Islam dengan hukum positif di Indonesia, Diakses September 22, 2025, <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/view/562>
 202. Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak, Diakses September 22, 2025, <https://www.jurnalhukumdandanperadilan.org/jurnalhukumpereadilan/article/view/197>
 203. Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang, Diakses September 22, 2025, <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/71>
 204. Itsbat Nikah bagi Poligami Sirri di Pengadilan Agama Cibinong: Perspektif Kepastian Hukum, Diakses September 22, 2025, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56827/1/RAHMADINI%20SEPTIA%20AIKHIRI%20-%20FSH.pdf>
 205. Peran Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian, Diakses September 22, 2025, <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/4423>
 206. Perkawinan Campuran di Bukit Lawang: Praktik, Tantangan, dan Implikasi Hukum, Diakses September 22, 2025,

- <https://www.jurnal.insan.ac.id/index.php/jl/article/view/704>
207. Pembagian Harta Bersama dari Perkawinan Campuran, Diakses September 22, 2025, <https://repository.upnjatim.ac.id/20021/>
 208. Status Anak dalam Perkawinan Campuran Kewajiban Negara dan Perlindungan Hukum, Diakses September 22, 2025, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/17914>
 209. Akibat Hukum Perkawinan Campuran terhadap Harta Perkawinan, Diakses September 22, 2025, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/2827>
 210. Perkawinan Campuran Antara Pasangan Berbeda Kewarganegaraan di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Diakses September 22, 2025, <https://jurnal.kolibri.org/index.php/kultura/article/view/893>
 211. Family Conflict Resolution through Mediation in Indonesia and Malaysia, Diakses September 22, 2025, https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/jhi_v22i2_8
 212. Inside Indonesia's Religious Courts: An Argument for Protecting Victims in Mediation, Diakses September 22, 2025, <https://academic.oup.com/ojlr/article/12/2/217/7343247>
 213. Integration of Mediation in Divorce Cases Reviewed from Supreme Court Regulation on Court Mediation Procedures, Diakses September 22, 2025, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/19370>

BUKU ISU-ISU HUKUM KELUARGA ISLAM

Buku ini hadir sebagai upaya memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai perkembangan, dinamika, serta tantangan yang dihadapi hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat modern. Hukum keluarga Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keharmonisan, dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga umat

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Tantangan Global dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

BAB III : Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Perspektif Historis dan Kontemporer

BAB IV : Analisis Isu-Isu Kontemporer dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia

BAB V : Perspektif Organisasi Islam dan Ulama tentang Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga Islam

BAB VI : Hukum Perkawinan Dalam Sistem Hukum Nasional

BAB VII : Perbandingan Hukum Keluarga Islam Indonesia dengan Negara Muslim Lain

BAB VIII : Studi Kasus dan Analisis Putusan Pengadilan Agama

BAB IX : Kesimpulan dan Rekomendasi

